

**PERAN KPU DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI
PEMILIH BERDASARKAN UU NO 7 TAHUN 2017: STUDI
KASUS PADA PEMILU SERENTAK TAHUN 2019 DI DIY**

TUGAS AKHIR

**Diajukan Sebagai Salah Satu
Syarat**

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Strata-1**

Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum



**Disusun
Oleh :**

**Nama : Jecinda Rizqiyah
No. Mahasiswa : 14410671**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA
2021**

**PERAN KPU DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH
BERDASARKAN UU NO. 7 TAHUN 2017
(Studi Kasus Pada Pemilu Serentak Tahun 2019 di DIY)
SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta



Oleh:

JECINDA RIZQIYAH

No. Mahasiswa: 14410671

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2021**



! " # \$ % # & ' (

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran pada tanggal 10 Maret 2021

Yogyakarta, 29 Mei 2021
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Jamaludin Ghafur, S.H., M.H.





! " # \$ % # & ' (

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal 10 Maret 2021 dan Dinyatakan LULUS



Yogyakarta, 29 Mei 2021

Tim Penguji

1. Ketua : Aroma Elmina Martha, Dr., S.H., M.H.
2. Anggota : Fuadi Isnawan, S.H., M.H.
3. Anggota : Ayu Izza Elvany, S.H., M.H.

Tanda Tangan



Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.

NIK. 904100102

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM INIVERSITAS INDONESIA

Bismillahirrohman Nirrohim

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Jecinda Rizqiyah

No. Mahasiswa : 14.410.671

adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Ilmiah (tugas akhir) berupa Skripsi/Legal Memorandum/Studi Kasus Hukum dengan judul:

PERAN KPU DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH BERDASARKAN UU NO. 7 TAHUN 2017, STUDI KASUS : PEMILU DIY 2019

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sebelumnya dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ini adalah benar-benar karya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap, kaidah,etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ini adalah benar-benar asli (orisinil),bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan 'penjiplakan karya ilmiah(plagiat)';
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milih atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yaang bersifat akademik dan pengembangannya , saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk menggunakan karya ilmiah tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan pada butir No 1 dan 2) saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, sanksi akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, didepan 'Majelis' atau 'Tim' Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII .

Demikian, surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani, dan rohani , dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta
Pada tanggal : 16 Febuari 2021

Yang membuat pernyataan

Materai cukup



(Jecinda Rizqiyah)

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Jecinda Rizqiyah
2. Tempat Lahir : Cilacap
3. Tanggal Lahir : 6 Juni 1996
4. Jenis Kelamin : Perempuan
 - a. Alamat : Jl Turanggasari III, Condong Catur, Yogyakarta
5. Identitas Orang Tua
 - a. Nama Ayah : Jefrin Effendi
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
 - b. Nama Ibu : Winda Lestari
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
6. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Islam Al-Azhar 16 Cilacap
 - b. SMP : SMP Islam Al-Azhar 15 Cilacap
 - c. SMA : SMA Negeri 2 Cilacap
7. Organisasi :
 1. Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI)
 2. UKM MUSIK (2015/2016)

Yogyakarta, 7 Februari 2021

Yang Bersangkutan,

(Jecinda Rizqiyah)

NIM. 14410671

MOTTO DAN HALAMAN PERSEMBAHAN



*“Kepuasan itu terletak pada usaha , bukan pada pencapaian hasil.
Berusaha keras adalah kemenangan besar”*

-Mahatma Gandhi-

*“Hasbunallah wanikmal wakil nikmal maula wanikman nasir,
Cukuplah Allah sebagai tempat diri bagi kami, sebaik-baiknya pelindung dan
sebaik-baiknya penolong kami”*

-Dzikir untuk Umat Islam-

*“jangan tinggal di masa lalu, jangan memimpikan masa depan,pusatkan
pikiranmu pada saat sekarang”*

-Buddha-

Skripsi ini kupersembahkan teruntuk

Orang Tuaku yang tercinta, para keluargaku, sahabat-sahabatku,

bapak-ibu guruku, dan almamaterku

KATA PENGANTAR



Assalaamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillahirobbil'alamiin, segala puji bagi Allah SWT, Sang Pemilik dunia dan seisinya, tiada Tuhan selain Allah dan hanya kepada-Nya lah kita patut memohon dan berserah diri. Hanya karena rahmat dan hidayah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “PERAN KPU DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH BERDASARKAN UU NO. 7 TAHUN 2017 (STUDI KASUS : PEMILU DI DIY TAHUN 2019)” Tak lupa shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW Sang kekasih Allah, dengan syafaat dari beliau lah kita dapat terbebas dari zaman kejahiliah.

Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar strata-1 (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Terwujudnya skripsi ini tidak lepas dari doa, bantuan, bimbingan dan dorongan semangat dari berbagai pihak. Maka kiranya penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Allah SWT beserta Rosul-Nya.
2. Bapak Jamaludin Ghafur, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing skripsi, terimakasih telah sabar dalam membimbing dan mengarahkan selama ini serta meluangkan waktu dalam proses penyusunan skripsi ini.

3. Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang dengan ketulusan hatinya telah memberikan ilmunya kepada penulis dalam berbagai mata kuliah ilmu hukum.
5. Bapak dan Ibu selaku staff karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melayani dan memberikan informasi kepada penulis.
6. Kepada Papa, Mama, Doohan, dan keluarga besar, terima kasih selalu mendoakan, memberikan bimbingan, nasehat, mendukung dalam segala hal baik, serta telah rela berkorban baik moril maupun materil kepada Penulis. Tiada kesuksesan tanpa restu dari mereka. Skripsi ini dipersembahkan untuk mereka yang saya sayangi.
7. Derryl Caesandrio Akbar selaku partner terbaik penulis, yang selalu mendukung segala hal baik, memberikan nasehat dan menghibur penulis, memberikan semangat serta dorongan kepada penulis maka bisa sampai pada titik ini tanpa lelah dengan keikhlasan.
8. Kepada mama Rini, papa Antang, dan Kautsar, Siera, Kayra, Mbak Riri, dan semua keluarga partner terbaik saya yang tanpa lelah memberikan dukungan untuk penulis.
9. Sahabat-sahabat seperjuangan semasa perkuliahan, Winda Gusfina, Deby Berty, Nisha Shara, Yasmine Tamara, Muthia Zafirah, Garnis Iaila Puspita, Yuliana Novita Sari, Annisa Berliantika, Riska Bw

.Airwan Haryadi, Larasati, Pinindita, andre Simeion, Guntur Akbar Perkasa, Hasnul Khorimah, Yolanda Rachmadita, Bayu Andara, Tommy, Raka, Ayunina Sintana, Athwa, Ramadhaniaty, fia, yogi dan teman-teman kampus yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selalu mendukung, mendoakan, menghibur dikala suka dan duka. Tanpa kalian dunia perkuliahan Penulis tidak akan pernah seindah saat ini.

10. Sahabat-sahabat dan teman-teman dekat saya, Ani Safitri, almh. Savannah Yonita, Irfan Rahmadi, Riko Tri Fashola, Alfina Purnamasari, Maudina, koko bram, Anggian, Dani Doru, Nindita, Afita, Dea, Iman Bisyr, Henna Faris, Yolanda Alifianti, Magfiroh Linda, Alfi, Valina Akbar, Andita Ainun, Ezki, Bani Affandi, Yulia, Rizki, Astari Anne, Nikla Tazki, Suharji, Burhanuddin, Mahfud Al, Siti Nurhaliza, Ratih Andani, Ivan, Yang selalu mendukung, menghibur, berbagi pengalaman, selalu mendengarkan keluh kesah Penulis, berbagi pandangan mengenai segala hal, menghibur di segala keadaan.

11. Psikolog penulis Mbak Mariyani yang selalu membimbing penulis, memberikan saran, dan membantu penulis melewati permasalahan mental, memberikan saran terbaik untuk penulis agar selalu fokus terhadap skripsi dan tetap tenang dalam menyelesaikan masalah.

12. Mbak Dita dan Pak shidqi, selaku anggota KPUD yang telah memberikan izin untuk wawancara dan membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini
13. Anggota Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia
14. Keluarga saya di Bedono Kluwung, dan orang tua angkat saya Tante LM dan Om Lm
15. Serta pihak yang lainnya yang tidak mungkin penulis sebutkan, yang telah mendukung dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa isi maupun bahasa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini. Serta penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak.

Akhir kata, penulis berharap semoga penelitian ini bermanfaat bagi kita semua. Atas segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan, semoga mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Amin.

Wassalaamu'alaikum. Wr. Wb

Yogyakarta, 7 Februari 2021

Jecinda Rizqiyah

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|------------|
| BAB I PENDAHULUAN | 16 |
| 1.1. Latar Belakang | 16 |
| 1.2. Rumusan Masalah..... | 21 |
| 1.3. Tujuan Penelitian | 21 |
| 1.4. Tinjauan Pustaka | 22 |
| 1.5. Metode Penelitian..... | 26 |
| 1.6. Jenis Penelitian..... | 26 |
| 1.7. Objek Penelitian | 26 |
| 1.8. Sumber Data Penelitian..... | 26 |
| 1.9. Teknik Pengumpulan Data..... | 27 |
| 1.10. Sistematika Penulisan..... | 28 |
| BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI TEORI DEMOKRASI, PEMILU DAN PARTISIPASI POLITIK..... | 30 |
| 2.1. Teori Demokrasi..... | 30 |
| 2.2. Teori Pemilihan Umum..... | 36 |
| 2.3. Teori Partisipasi Politik..... | 41 |
| A. Pengertian Partisipasi Poltik..... | 41 |
| B. Faktor-Faktor Partisipasi Politik..... | 44 |
| C. Tipologi Partisipasi Politik..... | 46 |

| | |
|--|----|
| BAB II ANALISIS DAN PEMBAHASAN | 48 |
| 3.1. Dasar Hukum Pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 | 48 |
| 3.2. Penyelenggara Pemilu | 57 |
| 3.3. Kebijakan yang dilakukan oleh KPUD DIY dalam Meningkatkan Partisipasi pemilih dalam pemilu 2019 di DIY | 66 |
| 3.4. Hambatan dan Tantangan yang dihadapi Oleh KPUD Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilu..... | 71 |
| Bab IV KESIMPULAN DAN SARAN | 75 |
| 4.1. Kesimpulan | 75 |
| 4.2. Saran | 78 |
| DAFTAR PUSTAKA | 80 |
| Plagiasi..... | 85 |

ABSTRAK

Demokrasi dianggap sebagai sistem pemerintahan yang ideal, sistem demokrasi selalu melibatkan rakyat untuk ikut serta dan berpartisipasi dalam pembuatan hukum suatu negara. baik berpartisipasi secara langsung maupun tidak secara langsung melalui perwakilan. Demokrasi membebaskan masyarakat untuk memberikan pendapatnya. Dalam demokrasi, kedudukan rakyat sama dimata hukum. Keputusan pemerintah adalah selalu untuk rakyat. seperti halnya dalam pengadaan sebuah pemilu, dalam negara demokrasi pelaksanaan pemilu merupakan salah satu pilar yang utama sebagai proses akumulasi kehendak masyarakat. Pemilu merupakan proses demokrasi untuk pemilihan pemimpin. Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam negara kesatuan Indonesia berdasar pada Pancasila dan undang-undang dasar 1945. Semakin berkembangnya zaman, pemerintahan terus melakukan suatu pembaharuan terhadap peraturan perundang-undangan, dengan adanya undang-undang terbaru yaitu UU No. 7 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan pemilihan umum, agar pengadaan pemilu bisa berjalan dengan lancar, terstruktur dan optimal. Dengan adanya pengadaan pemilu dengan secara serentak seperti yang diatur dalam undang-undang, agar lebih memudahkan jalannya penyelenggaraan pemilu. Disamping itu diperlukan dukungan partisipasi pemilih dari masyarakat. dukungan masyarakat memiliki peranan penting dalam pemilihan umum pemimpin untuk menyambut masa depan yang baik dan cerah, demi menuju ke arah perubahan yang lebih maju dalam pembangunan suatu negara. khususnya merujuk kepada partisipasi terbaik setiap tahunnya, setelah Papua, yaitu Yogyakarta pada tahun 2019 menduduki peringkat kedua. Dari tahun-tahun sebelum era reformasi dan setelah era reformasi. Dikarenakan antusias masyarakat yang tinggi, budaya masyarakat yang cukup kental, dan masyarakat mau bekerja sama dengan baik bersama KPU demi meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu secara optimal.

Kata Kunci : Demokrasi, Pemilu, UU No. 7 Tahun 2017, partisipasi pemilih di DIY

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Demokrasi merupakan system pemerintahan rakyat dimana rakyat memerintah dengan perantaraan wakil-wakilnya. Demokrasi dapat diartikan sebagai suatu gagasan yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta mendapatkan perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Sistem demokrasi yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Berdasarkan konsep demokrasi dengan kedaulatan rakyatnya, maka partisipasi harus diterjemahkan sebagai hak-hak dasar dari rakyat untuk terlibat dalam proses politik, baik secara langsung maupun tidak langsung.¹ Dalam hal ini, Indonesia sebagai negara yang mengakui bahwa rakyat adalah pemegang tertinggi kedaulatan maka Indonesia menjadikan pemilihan umum (pemilu) sebagai salah satu sarana demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat.

Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat baik di tingkat pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Partisipasi politik sangat diperlukan dalam pemilu karena memberikan suara untuk pemilihan tersebut. Partisipasi politik yang dimaksud yaitu suatu kegiatan seorang atau kelompok orang untuk ikut serta dalam memilih pemimpin negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah. Kegiatan

¹ Winardi, *Dinamika Politik Hukum*, Malang, Setara Press, 2008, hlm.255

warga negara tersebut mempengaruhi isi kebijakan umum serta ikut menentukan pembuatan dan pelaksana keputusan politik.²

Kesadaran politik oleh warga negara menjadi faktor yang sangat penting dalam partisipasi politik masyarakat, karenan adanya hubungan pengetahuan dan kesadaran akan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan lingkungan masyarakat. Sehingga kegiatan politik tersebut menjadi ukuran seseorang terlibat dalam partisipasi politik. Dalam hal ini W. Page merumuskan empat model tipe partisipasi yaitu:³

1. Partisipasi Aktif
2. Partisipasi Pasif (apatis)
3. Partisipasi Militan (radikal)
4. Partisipasi Sangat Aktif

Dalam hal ini, Ramlan Subekti merumuskan bahwa terdapat dua variabel yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik seseorang, yaitu sebagai berikut: pertama, aspek kesadaran politik terhadap pemerintah (sistem politik). Kedua, menyangkut bagaimana penilaian serta apresiasi terhadap kebijakan pemerintah dan pelaksanaan pemerintahnya.

Berikut ini persentase tingkat partisipasi politik pada rezim orde lama sampai orde reformasi. Pada orde lama yaitu di tahun 1955 tingkat partisipasi politik mencapai 91,4 persen dengan angka golput hanya 8,6 persen.⁴ Pada pemilu tahun 1971 tingkat partisipasi politik mencapai 96,6 persen dan jumlah golput di

² A. Rahman H.I, *Sistem Politik Indonesia*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2007, hlm. 285.

³ *Ibid.*, hlm. 289

⁴ <https://www.merdeka.com/politik/ini-tingkat-partisipasi-pemilih-dari-pemilu-1955-2014.html>, Diakses terakhir tanggal 4 Agustus 2019, 06:10.

tahun tersebut menurun drastis yang mencapai 3,4 persen.⁵ Selain itu tingkat partisipasi pada tahun 1997 masih tetap tinggi dengan angka mencapai 93,6 persen. Namun jumlah pemilih yang golput di rezim tersebut juga meningkat yaitu telah mencapai 6,4 persen.⁶

Sedangkan di era reformasi pada pemilu tahun 1999 tingkat partisipasi mencapai 92,6 persen dan jumlah golput mencapai 7,3 persen.⁷ Pada Pemilu 2004, terdapat prosentase 30% masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia yang tidak bisa mengikuti Pemilu pada 2004, mereka tidak terdaftar sebagai pemilih, yang padahal seharusnya mereka memiliki hak suara untuk Pemilu 2004. Pada hal ini KPU kurang bertanggung jawab dalam menjalankan perannya sebagai penyelenggara Pemilu. Proses pendataan Pemilu 1999 dan pemilu sebelumnya dinilai jauh lebih efektif dibandingkan pada Pemilu 2004, di mana pelaksanaan di lapangan sepenuhnya dilakukan oleh BPS. Kelemahan muncul tatkala petugas BPS tidak melakukan pendataan orang perorang melainkan hanya memanfaatkan jasa dari informan saja.⁸ Menurut KPU pada Pemilu 2014, partisipasi pemilih pada Pemilu Legislatif 2014 telah mencapai 75,11%, Dengan angka partisipasi itu, 24,89 % pemilih yang tak menggunakan hak pilihnya.

Uraian diatas menjelaskan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dari rezim orde lama sampai pasca reformasi masih tinggi, namun jumlah pemilih yang

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

⁸ *Panwaslu Online*. 8 April 2004. Sikap Panwaslu setempat berbeda dengan berita acara yang mereka keluarkan. Dalam berita acara laporan Panwas Sorong ke Panwas Pemilu Provinsi Papua

golput dalam pemilu menjadi meningkat. Sehingga untuk menurunkan angka golput dalam pemilu terdapat lembaga yang berwenang yaitu komisi pemilihan umum (KPU) yang mempunyai peran yang sangat penting terhadap pemilu maupun partisipasi politik dalam pemilu. KPU memiliki peran yang penting dalam memberikan partisipasi kepada masyarakat secara langsung. Dan membuat masyarakat mempercayai bahwa Pemilu merupakan hal yang krusial dan penting untuk kelangsungan pemerintahan negara untuk kedepannya.

Menurut Pasal 1 ayat (8) KPU merupakan⁹ Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam melaksanakan pemilu. Dalam penyelenggaraan Pemilu KPU terdiri dari :

- a) KPU;
- b) KPU Provinsi;
- c) KPU Kabupaten&Kota;
- d) PPK;
- e) PPS;
- f) PPLN;
- g) KPPS; dan
- h) KPPSLN

Pada pasal 7 ayat 1 wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, KPU menjalankan tugasnya secara berkesinambungan. Dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU bebas dari pengaruh

⁹ Lihat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum

pihak mana pun berkaitan *dengan* pelaksanaan tugas dan wewenangnya.¹⁰ Peran KPU dalam mensosialisasikan penyelenggaraan pemilu merupakan tugas dan kewajiban KPU sebagai penyelenggara pemilu. Sosialisasi pemilu merupakan proses memberikan pendidikan politik dan bertujuan untuk menghasilkan pemilu yang lebih baik daripada pemilu-pemilu sebelumnya. Pelaksanaan sosialisasi harus dilakukan sesuai dengan kode etik KPU.¹¹

Meningkatkan partisipasi politik pada pemilu tahun 2019, KPU mempunyai target terhadap partisipasi tersebut. Menurut Arif Budiman selaku Ketua KPU menjelaskan bahwa KPU beroptimis pada pemilu tahun 2019 target partisipasi pemilih yang akan dicapai adalah 77,5 persen.¹² Namun pemilu di tahun tersebut partisipasi pemilih telah melewati angka yang ditargetkan oleh KPU. Partisipasi masyarakat dalam pemilu 2019 telah mencapai 81 persen dibandingkan dengan pemilu pada tahun 2014 yang hanya mencapai 70 persen.¹³ Menurut data yang didapat oleh KPU, jumlah pemilih pada Pemilu 2019 yang berada di dalam maupun di luar negeri mencapai 199.987.870 suara. Sementara, pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 158.012.506 suara.¹⁴

¹⁰ Lihat Pasal 6, pasal 7 Nomor (1),(2),dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilu.

¹¹ M. Imam Adli Aqil, *Peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Masyarakat Pada Pemilu Presiden Tahun 2014*, terdapat dalam repositori.uin-alauddin.ac.id/3741/1/MUH. IMAM ADIL AQIL.pdf, Diakses terakhir 5 agustus 2019.

¹² <https://nasional.kompas.com/read/2018/09/18/12453331/pemilu-2019-kpu-optimistis-target-775-persen-partisipasi-pemilih-tercapai>, Diakses 5 agustus 2019, 15:00

¹³ <https://news.detik.com/berita/d-4566879/partisipasi-pemilu-2019-lampau-target-kpu-masyarakat-percaya-pemilu>, Diakses 5 agustus 2019, 15.30

¹⁴ Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "KPU Sebut Partisipasi Pemilih pada Pemilu 2019 Capai 81 Persen", <https://nasional.kompas.com/read/2019/05/27/16415251/kpu-sebut-partisipasi-pemilih-pada-pemilu-2019-capai-81-persen>.

Penulis : Fitria Chusna Farisa

Editor : Inggried Dwi Wedhaswary

| NO | Tahun | Angka Persentase |
|----|-------|------------------|
| 1. | 2004 | 81,83% |
| 2. | 2009 | 75,97% |
| 3. | 2014 | 81,3% |
| 4. | 2019 | 88% |

Berikut ini merupakan data partisipasi pemilih pemilu di Daerah Istimewa Yogyakarta setelah era reformasi, partisipasi pemilih pemilu pemilihan presiden dan wakil presiden pada tahun 2004,2009,2014,2019.

Dari uraian diatas mendorong penulis untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut **“PERAN KPU DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH DALAM PEMILU 2019 DI DIY**

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kebijakan yang dilakukan oleh KPUD DIY dalam meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu 2019 di DIY?
2. Apa hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh KPUD DIY dalam meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu 2019 di DIY?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui kebijakan yang dilakukan oleh KPUD DIY dalam meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu 2019 di DIY.
-

2. Mengetahui hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh KPUD DIY dalam meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu 2019 di DIY.

1.4. Tinjauan Pustaka

A. Teori Demokrasi

Demokrasi telah menjadi paradigma terhadap sistem pemerintahan dan system politik yang dianggap ideal.¹⁵ Menurut Ni'matul Huda bahwa demokrasi merupakan asas dan system politik dan ketatanegaraan.¹⁶ Demokrasi dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu demokrasi normative dan demokrasi empirik. Demokrasi normatif merupakan rangkuman gagasan-gagasan atau idealis tentang demokrasi yang terletak di dalam alam filsafat. Sedangkan, demokrasi empirik merupakan pelaksanaan demokrasi dilapangan tidak selalu paralel dengan gagasan normatifnya. C.F. Strong mengemukakan pandangan tentang demokrasi, yaitu suatu sistem pemerintahan di mana mayoritas anggota dewan dari masyarakat ikut serta dalam politik atasdasar sistem perwakilan yang menjamin pemerintahan akhirnya mempertanggung jawabkan tindakan-tindakannya pada mayoritas tersebut.¹⁷

Oleh karena itu, demokrasi merupakan suatu gagasan politik yang di dalamnya terkandung 5 (lima) kriteria sebagai berikut:¹⁸

¹⁵ Jimly Asshiffiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm. 141

¹⁶ Ni'Matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 237

¹⁷ Max Boboy, *DPR RI dalam Perspektif Sejarah dan Tata Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994, hlm. 81.

¹⁸ Robert A. Dahl, *Dilema Demokrasi Pluralis: Antara Otonomi dan Kontrol*, Rajawali Press, Jakarta, 1985, hlm. 19-20.

- 1) Persamaan hak pilih dan keputusan kolektif yang mengikat.
- 2) Partisipasi yang efektif, yaitu kesempatan yang sama bagi semua warga negara dalam proses pembuatan keputusan secara kolektif.
- 3) Pembeberan kebenaran, yaitu adanya peluang yang sama bagi setiap orang untuk memberikan penilaian terhadap jalannya proses politik dan pemerintahan secara logis.
- 4) Kontrol terakhir agenda
- 5) Pencakupan, yaitu masyarakat mencakup semua orang dewasa dalam kaitannya dengan hukum.

Suatu sistem yang menganut paham demokrasi apabila para pemimpin atau wakil rakyat dipilih langsung oleh rakyat dewasa melalui pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia berdasarkan nilai-nilai keadilan dan kejujuran. Di dalam pelaksanaannya para calon bebas bersaing untuk memperoleh suara dan semua penduduk yang telah memiliki hak pilih berhak memberikan suaranya dan dijamin oleh negara melalui undang-undang secara adil.

B. Teori Partisipasi Politik

Partisipasi politik yang dimaksud yaitu suatu kegiatan seorang atau kelompok orang untuk ikut serta dalam memilih pemimpin negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah. Kegiatan warga negara tersebut mempengaruhi isi kebijakan umum serta ikut menentukan pembuatan dan pelaksana keputusan politik. Menurut Sundariningrum merumuskan 2 (dua) partisipasi berdasarkan cara keterlibatannya :

a. Partisipasi Langsung

Partisipasi yang terjadi apabila individu menampilkan kegiatan tertentu dalam proses partisipasi. Partisipasi ini terjadi apabila setiap orang dapat

mengajukan pandangan, membahas pokok permasalahan, mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya.

b. Partisipasi Tidak Langsung

Partisipasi yang terjadi apabila individu mendelagasikan hak partisipasinya.

Menurut Samuel P. Huntington dan Joan Nelsoni bentuk-bentuk partisipasi politik dibagi menjadi 5 bagian, ke5 bagian bentuk tersebut telah menjadi suatu bentuk klasik pada teori partisipasi, yaitu : ¹⁹

- a) Kegiatan Pemilihan: kegiatan pemberian suara dalam pemilihan umum, mencari dana partai, menjadi tim sukses, mencari dukungan bagi calon legislatif atau eksekutif, atau tindakan lain yang berusaha mempengaruhi hasil pemilu.
- b) Lobby / Pelobian: upaya perorangan atau kelompok menghubungi pimpinan politik dengan tujuan mempengaruhi keputusan mereka tentang suatu isu tertentu.
- c) Kegiatan Organisasi : partisipasi individu terhadap suatu organisasi, baik selaku dari anggota organisasi maupun pemimpin organisasi, guna untuk hasil sautu keputusan oleh pemerintah.
- d) Contacting: upaya individu atau kelompok dalam membangun jaringan dengan beberapa instansi pemerintah guna mempengaruhi dan memperkuat keputusan mereka.
- e) Tindakan Kekerasan (*violence*) : tindakan individu atau kelompok guna mempengaruhi keputusan pemerintah dengan cara menjadikan kerugian fisik terhadap manusia atau harta benda, termasuk di sini adalah huru-hara, teror, kudeta, pembunuhan politik (*assassination*), revolusi dan pemberontakan.

Pada partisipasi masyarakat “semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi

¹⁹ Samuel P. Huntington dan Joan Nelson, Partisipasi Politik di Negara Berkembang, Rineka cipta, Jakarta, 1990, hlm. 9-10

menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan dalam perkumpulan dan kebebasan dalam menyatakan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif.²⁰

Ann Seidmen, Robert B. Seidmen dan Nalin Abeyserkere, mengartikan partisipasi sebagai berikut, bahwa pihak-pihak yang dipengaruhi oleh suatu keputusan yang ditetapkan *The stakeholders* (pihak yang memiliki kepentingan) mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan masukan, kritik, dan mengambil bagian dalam pembuatan keputusan-keputusan dalam pemerintah.

Pada undang-undang no 7 pasal 448, tahun 2017 mengenai partisipasi masyarakat dalam pemilu, bahwasanya pemilu dilakukan atau diselenggarakan oleh partisipasi masyarakat, yang dimaksud pada hal tersebut dapat dilakukannya hal-hal sebagai berikut (sesuai pada ayat 1) : (a) Sosialisasi pemilu , (b) Pendidikan politik bagi pemilih, (c) Survey atau jajak pendapat tentang pemilu, (d) Penghitungan cepat hasil pemilu.²¹

Bentuk partisipasi masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut : (a) Tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu; (b) Tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan pemilu, (c) Bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas, (d) Mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan pemilu yang aman, damai, tertib dan lancar²² Dan pada pasal

²⁰ Reko Dwisalfura, *Partisipan Masyarakat Adat Suku Anak Dalam (SAD) dalam pemilihan umum*, pada Jurnal Konstitusi, hlm. 111

²¹ Undang-undang no 7 pasal 448 tahun 2017 ayat (2)

²² Undang-undang no 7 pasal 448 tahun 2017 ayat (3)

450 Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilu diatur dalam peraturan KPU.²³

1.5. Metode Penelitian

Soerjono Soekanto menerangkan bahwa penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.²⁴

1.6. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (*library reaserch*) dan wawancara yang terkait Peran KPU Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu 2019 Di DIY.

1.7. Objek Penelitian

Peran KPU Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Dalam berdasarkan Undang-Undang No.7 Tahun 2017 studi kasus : Pemilu 2019 DIY.

1.8 Sumber Data Penelitian

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini terdiri dari:

²³ *Ibid*

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ctk. Ketiga, UI Press, Jakarta, 2012, hlm.42

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh secara langsung berupa keterangan-keterangan dan kenyataan yang ada di lapangan melalui wawancara dan observasi.
 - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari: 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia; 2) Kamus Inggris-Indonesia; 3) Kamus Istilah Hukum; 4) Ensiklopedia.

1.9. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis.²⁵

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan adalah sudut pandang yang digunakan peneliti dalam memahami dan menyelesaikan permasalahan. Dalam penelitian ini digunakan dua jenis pendekatan, yakni pendekatan kasus dan pendekatan undang-undang, sebagai berikut: (1) Pendekatan undang-undang dilakukan dengan

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 21

menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani; (2) Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

2. Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu pengelompokan dan penyesuaian data-data yang diperoleh dari suatu gambaran sistematis yang didasarkan pada teori dan pengertian hukum yang terdapat dalam ilmu hukum untuk mendapatkan kesimpulan yang signifikan dan ilmiah. Bahan hukum yang diperoleh dari penelitian disajikan dan diolah secara kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut: (a) Bahan hukum yang diperoleh dari penelitian di klasifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian; (b) Hasil klasifikasi hukum yang selanjutnya di sistematisasikan; (c) Bahan hukum yang telah di sistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan kesimpulan nantinya.

1.10. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan, penelitian ini disusun dengan menggunakan sistematika berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II memuat tinjauan umum tentang teori Demokrasi dan teori Partisipasi Publik. Teori tersebut digunakan sebagai pisau analisis untuk mempertajam analisis di Bab Pembahasan.

BAB III merupakan Analisis dan Pembahasan, yang di dalamnya berisi sebagai berikut: (a) kebijakan yang dilakukan oleh KPUD DIY dalam meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu 2019 di DIY; (b) hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh KPUD DIY dalam meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu 2019 di DIY

BAB IV **PENUTUP**

berisi kesimpulan dari pembahasan tentang rumusan masalah yang dilakukan dengan komprehensif dan dilengkapi dengan saran sebagai bahan rekomendasi dari hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI TEORI DEMOKRASI, PEMILU DAN PARTISIPASI POLITIK

2.1. Teori Demokrasi

A. Pengertian Demokrasi

Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat, secara langsung (demokrasi langsung) atau melalui perwakilan (demokrasi perwakilan). Istilah ini berasal dari bahasa Yunani yaitu *demokratia* (kekuasaan rakyat), yang dibentuk dari kata *demos* (rakyat) dan *kratos* (kekuasaan), merujuk pada sistem politik yang muncul pada pertengahan abad ke 5 dan ke 4 sebelum masehi di kota Yunani Kuno khususnya kota Athena.²⁶ oleh karena itu dapat diartikan secara umum, bahwa demokrasi merupakan pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan kembali untuk rakyat.

Dalam hal ini pemilu dan demokrasi pun memiliki makna yang saling berkaitan, maka pemilu sebagai sarana partisipasi politik warga negara dapat dijadikan sarana menegakan nilai-nilai demokrasi di dalam proses suatu politik, bisa atau tidak, pemilihan umum menjadi sarana demokratisasi tergantung pada hakekat pemilu bagi setiap sistem politik yang ada.²⁷

²⁶ Azumardi Azra, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm. 125

Hubungan antar pemilu dan demokrasi dapat dilihat dalam demokrasi parlementer, seperti menurut Hugh Gait Skell. Tiga ciri demokrasi parlementer yaitu :

1. Rakyat mempunyai hak dan kesempatan mengubah pemerintahan secara damai. Rakyat juga memiliki hak melakukan control , melalui berbagai lembaga perwakilan, kepada pemerintah.
2. Adanya pemilu regular
3. Ada pilihan bebas yang memungkinkan pemilih menentukan orang dan partai yang diinginkannya ²⁸

Demokrasi telah menjadi paradigma terhadap sistem pemerintahan dan sistem politik yang dianggap ideal.²⁹ Menurut Ni'matul Huda bahwa demokrasi merupakan asas dan system politik dan ketatanegaraan.³⁰

Demokrasi dilihat sebagai sistem politik dan cara pengaturan kehidupan terbaik bagi setiap masyarakat yang menyebut dirinya sebagai “masyarakat modern”, sehingga pemerintah dimanapun itu termasuk rezim-rezim totaliter, berusaha meyakinkan masyarakat dunia, bahwa mereka menganut sistem politik demokratis, atau menuju proses tersebut. ³¹

a) Konsep-Konsep Demokrasi

Konsep demokrasi sebenarnya identik dengan konsep kedaulatan rakyat, Dalam hal ini rakyat merupakan sumber dari kekuasaan dalam suatu negara. Sehingga tujuan utama dari demokrasi adalah untuk memberikan kesejahteraan sebesar-besarnya untuk rakyat. Jika ada

²⁸ padhye, *op.cit*, hlm. 72-3

²⁹ Jimly Asshiffiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm. 141

³⁰ Ni'Matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 237

³¹ Haris Syamsudin, *Demokrasi di indonesia : Gagasan dan Pengalaman*, LPE3S, Jakarta, 1995, hlm. 3

pelaksanaan suatu demokrasi yang ternyata merugikan rakyat banyak, tetapi hanya menguntungkan untuk pihak-pihak tertentu saja, maka hal tersebut sebenarnya merupakan pelaksanaan dari demokrasi yang salah arah. Kedaulatan rakyat dalam suatu sistem demokrasi tercermin dari ungkapan bahwa demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (government of the people, by the people for the people).³²

Sistem pemerintahan dari rakyat (*Government of the people*) yaitu para pelaksana pemerintahan dipilih dari dan oleh rakyat melalui suatu pemilihan umum. Maka, dengan adanya pemerintahan yang dipilih dari rakyat, jadilah terbentuk suatu legitimasi terhadap kekuasaan pemerintahan yang bersangkutan.

Sistem pemerintahan oleh rakyat (*Government by the people*) yaitu bahwa suatu pemerintahan dijalankan atas nama rakyat, bukan atas nama pribadi maupun golongan pemegang kekuasaan. Persamaan lain dari sistem oleh rakyat bahwa rakyat memiliki kewenangan untuk mengawasi pemerintah. Baik dilakukan secara langsung maupun diawasi secara tidak langsung.

Contoh diawasi secara langsung oleh rakyat yaitu pendapat ruang publik, seperti pers. Contoh diawasi secara tidak langsung yaitu oleh para wakil rakyat diparlemen.

³² Munir Fuady, *Konsep Negara Demokrasi*, Revita Aditama, Bandung, 2010, hlm. 29

Dan yang dimaksud dengan Pemerintah untuk rakyat yaitu bahwa setiap kebijaksanaan dan suatu tindakan yang diambil oleh pemerintah adalah untuk kesejahteraan dan kepentingan rakyat. Bukan untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan dari golongan tertentu.

b) Model-Model Demokrasi

Dalam demokrasi sebaiknya berkembang nilai kesetaraan atau egalitarian, Macam keanekaragaman atau pluralisme, dan menghormati suatu perbedaan atau disebut toleransi. Kemanusiaan atau hak-hak asasi manusia, tanggung jawab, kebersamaan, dan sebagainya. Secara substantif demokrasi melampaui maknanya secara politis.³³

Menurut Inu Kencana terdapat dua model demokrasi, jika dipandang dari segi pelaksanaannya demokrasi langsung (*Direct Democracy*) dan demokrasi tidak langsung (*Indirect Democracy*)³⁴

Bentuk dari demokrasi langsung yaitu apabila rakyat mewujudkan kedaulatannya pada suatu negara yang dilakukan secara langsung. Maka yang dimaksud dengan itu, bahwa hak rakyat membuat keputusan-keputusan politik yaitu sesuai dengan prosedur mayoritas.

Pada demokrasi langsung, lembaga legislatif berfungsi sebagai pengawas jalannya suatu pemerintahan. Sedangkan pemilihan pejabat eksekutif, seperti presiden, wakil presiden, gubernur, bupati dan walikota, dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum dan dilakukan secara

³³ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 207.

³⁴ Azyumardi Azra, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia*, hlm.122

langsung. Dan juga mencakup pemilihan anggota parlemen seperti DPR, DPRD, DPD. Dilakukan langsung oleh rakyat.

Sedangkan yang dimaksud dengan demokrasi secara tidak langsung yaitu mewujudkan kedaulatan rakyat tidak dengan secara langsung bertatap muka dengan pihak lembaga eksekutif, namun melainkan dengan lembaga perwakilan. Demokrasi tidak langsung disebut juga sebagai demokrasi perwakilan.

c) Ciri-Ciri dari Demokrasi

Menurut Sri Soemantri pemerintahan dapat dikatakan demokratis apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut :³⁵

1. Negara terikat pada hukum, namun kekuasaan pada negara bukanlah berarti terikat pada suatu hukum tertentu. Bukan seakan-akan negara hukum sama seperti demokrasi. Pemerintahan monarki dapat taat pada hukum, tetapi demokrasi yang bukan negara hukum bukanlah arti dari demokrasi sesungguhnya. Demokrasi adalah suatu bentuk untuk mebatasi atas negara hukum demi mengurangnya kesewenangan kekuasaan.
2. Control yang efektif terhadap pemerintah oleh rakyat
3. Pemilu yang bebas
4. Prinsip mayoritas, yang adalah bahwa Badan Perwakilan Rakyat dalam mengambil keputusan secara musyarah untuk mencapai kesepakatan bersama, namun jika kesepakatan bersama tidak tercapai maka bisa dengan pengumpulan suara terbanyak.
5. Adanya suatu jaminan terhadap hak-hak demokratis

d) Mekanisme Demokrasi

Proses suatu demokrasi pada sebuah kasus dapat digolongkan menjadi tiga proses diantaranya yaitu :³⁶

³⁵ Azyumardi Azra, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia*, hlm.125

1. Transformasi, (*Reforma*) terjadi jika elite yang berkuasa dalam memelopori proses perwujudan demokrasi. Pada transformasi, pihak yang berwenang dalam kekuasaan rezim otoriter memelopori dan memainkan peran yang menentukan dalam mengakhiri rezim tersebut dan menggantinya menjadi sistem demokratis.

Transformasi gelombang 3 biasanya berkembang melalui lima fase “utama”, yaitu :³⁷

- 1) terbentuknya suatu kelompok pembaharuan, yaitu munculnya orang-orang yang memiliki kemampuan untuk memimpin pada suatu rezim otoriter, yang membawa kearah pergerakan demokrasi.
- 2) Memperoleh kekuasaan rezim, artinya para pembaharu atau orang yang memiliki kekuasaan rezim mendapatkan wewenangnya untuk menguasai rezim, tidak hanya sebagai anggota dari rezim tersebut.
- 3) Kegagalan Liberalisasi
- 4) Mengikuti sertakan kelompok oposisi, dalam kelompok pembaharu demokratis, mereka menjalankan demokratisasi setelah mendapatkan wewenang kekuasaan. Sebelum menjalankannya, perlu konsultasi terlebih dahulu terhadap petinggi setiap kelompok oposisi, partai politik, serta lembaga utama masyarakat.

2. Pergantian (*Replacement, atau ruktura, dalam istilah linz*),

Terjadi apabila oposisi yang berkuasa memelopori proses terwujudnya sebuah demokrasi, kemudian rezim otoriter digulingkan.

Proses Replacement ini terbagi menjadi tiga fase, yaitu perjuangan untuk menumbangkan rezim, tumbangnya rezim, dan proses membangkitkan kembali demokrasi yang baru setelah rezim digulingkan.

³⁶ Samuel P. Huntington, *Gelombang Demokrasi Ketiga*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1997, hlm.146

³⁷ Ibid, hlm.162

3. Transplacement (*Ruptforma*)

Terjadi apabila demokratisasi ini merupakan bentuk kerja sama atau aksi bersama dalam pencapaian hasil oleh pemerintah dan kelompok oposisi. Didalam pemerintahan ini terdapat keseimbangan untuk saling berdampingan antara kelompok konservatif dengan kelompok pembaharu. Maka pemerintah bersedia memperundingkan untuk kemajuan pemerintahan ini namun tidak memaksakan akan perubahan rezim. Berbeda jika kelompok konservatif menjadi dominan dan terjadinya “Replacement” Maka perlu adanya perundingan secara formal atau informal dengan pihak oposisi.

2.2. Teori Pemilihan Umum

Demokrasi Konstitusional, yang muncul sebagai suatu program dan sistem politik yang kongkret di akhir abad ke-19, tetapi sebenarnya sistem ini telah berkembang terlebih dahulu di Eropa Barat pada abad ke -15 dan ke -16. Dan jika ingin ditelusuri lebih jauh pada masa yang telah berlalu, suatu ide tentang demokrasi sudah dapat ditemukan pada abad ke -6 sampai abad ke -3 sebelum masehi, yaitu muncul pada bentuk demokrasi langsung (*Dirrect Democracy*) yang diterapkan di negara kota (*City State*).³⁸

Demokrasi langsung dapat dilaksanakan secara efektif karena berlangsung dalam kondisi yang sederhana, wilayahnya terbatas (terdiri dari kota dan daerah

³⁸Topo Santoso, Ida Budhianti, *Pemilu Indonesia : Kelembagaan, pelaksanaan, dan Pengawasan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 6

disekitarnya) serta jumlah penduduk sedikit (jumlah penduduk sekitar 300.000 orang di satu negara kota)³⁹

Untuk mewujudkan hak-hak politik secara efektif maka dibentuk suatu gagasan untuk membatasi kekuasaan pemerintah dengan suatu konstitusi, baik itu bersifat tertulis (*Written Constitution*) maupun bersifat tidak tertulis (*Unwritten Constitution*). Undang-undang dasar ini tidak hanya semata-mata sebagai suatu dokumen, tetapi juga merupakan cerminan suatu bentuk pembagian kekuasaan diantara lembaga-lembaga kenegaraan (eksekutif, legislative, dan yudikatif). Tak hanya itu, juga sebagai penentuan dan membatasi kekuasaan pemerintah di satu pihak, dan dipihak lain menjamin hak-hak asasi dari warga negaranya.⁴⁰

Demokrasi sangat terkait dengan pemilihan umum. Dalam situasi dan kondisi negara-negara didunia pada saat ini, demokrasi tidak langsung maupun demokrasi langsung dapat diselenggarakan. Untuk memilih wakil rakyat yang representative, dan tidak adanya pemilihan umum yang competitive, yang jujur dan adil dapat dinyatakan kurang atau tidak adanya demokrasi yang baik.⁴¹

Pemilu menurut Bingham Powell disebut sebagai *instrument of democracy*, berikut argumentasi yang melatar belakangi pendapatnya itu sebagai berikut :

“Dalam sistem politik dengan orang yang banyak, seperti negara-negara modern, pemerintahan oleh rakyat dari rakyat untuk rakyat harus sebagian besar bersifat tidak langsung, rakyat berpartisipasi terutama dengan memilih pembuat kebijakan dalam pemilihan yang kompetitif. Pemilu semacam itu

³⁹ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1985, hlm. 54

⁴⁰ Friederich Carl J, *Constitutional Government and Democracy : Theory and Praticce in Europe and America Chapter VII*, Gin and Company, Amerika Serikat, 1967, hlm. 56-57

⁴¹ Topo Santoso, Ida Budhianti, *op.cit.*, hlm. 11

merupakan instrument dari demokrasi, selama hal itu memberikan pengaruh kepada masyarakat atas pembuatan suatu kebijakan.”⁴²

Menurut Austin Ranney ada 8 kriteria pada pemilu yang demokratis yaitu:⁴³

1. Adanya hak pilih umum (aktif dan pasif)

Setiap warga negara mempunyai kesempatan untuk mendapatkan haknya sebagai pemilih dan dipilih dalam ruang publik. Yang dimaksud dengan hak pilih aktif yaitu hak warga negara yang sudah memiliki syarat dan telah memenuhi syarat memilih wakilnya. Seperti memilih DPR, wakil DPD, dan DPRD, capres dan cawapres, kepala daerah dan wakada.

Umur yang sudah mencapai 17 tahun, sudah menikah atau belum menikah. Dalam keadaan waras, ingatan yang baik, tidak dicabut hak pilihnya, tidak sedang menjalani masa hukuman pidana penjara, terdaftar dalam daftar pemilih.

Sedangkan pemilih pasif dalam pemilu sebuah hak yang dimiliki oleh individu yang bisa dipilih oleh rakyat sebagai wakil rakyat yang akan menduduki jabatan politik, seperti dipilih untuk menduduki jabatan DPR dan DPRD. Dan pastinya sudah memenuhi syarat yang ditentukan.

2. kesetaraan presentase jumlah suara

dalam artian setiap kandidat yang mengikuti pemilu memiliki suara yang sama atau jumlah yang sama sesuai dengan presentase suara dari pemilih, tanpa memandang jabatan setiap kandidat atau partai atau hak istimewa. Semua memiliki jumlah yang sama besar.

⁴² Powel, J.R.G Bingham, *Elections as Instruments of Democracy*, 2000, hlm.3

⁴³ Rusli Karim, *Pemilu Demokratis Kompetitif*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 2006, hlm. 13

3. Beberapa kandidat dari latar belakang ideologi yang berbeda

Yang dimaksud dengan hal ini yaitu perbedaan signifikan dari setiap kandidat dari segi dasar ideology yang berbeda, visi, misi, dan program kerja. Dalam pemilu pastinya terdapat berbagai perbedaan setiap kandidat, maka hal tersebut sebagai warna dalam pemilihan umum, Inilah yang kemudian menjadikan pemilu itu tidak hanya kompetisi antar partai dan kandidat saja, namun terdapat juga ada kompetisi politik dan ideologi.

4. kebebasan rakyat dalam mencalonkan kandidat-kandidat tertentu yang dilihat mampu membawa kearah yang lebih baik dan terciptanya kesejahteraan rakyat. Artinya suatu kebebasan yang diperoleh rakyat untuk memilih dan terciptanya suatu kelompok, kemudian membentuk organisasi, dari situlah berangkat ide-ide alternatif untuk mempercayai kandidat yang dapat membawa kearah kesejahteraan rakyat dan keadilan dalam memimpin.

5. persamaan untuk berkampanye/aksi

pemilu merupakan sarana untuk menarik masa sebanyak mungkin, dimana para kandidat mengenalkan diri dan mensosialisasikan program kerja, visi dan misinya kepada rakyat. Setiap kandidat mendapatkan hak dan kesempatan yang sama untuk berkampanye. Kandidat diberikan kebebasan untuk berkomunikasi dan memberi informasi.

6. kebebasan dalam memilih dan memberikan suara

Masyarakat mendapatkan kebebasan dalam memilih untuk memberikan hak suaranya, tanpa adanya tekanan atau paksaan dari koalisi manapun. Setiap

warga negara yang akan memberikan suaranya terjamin keamanannya untuk memberikan suara. Sesuai dengan pilihan dari hati nuraninya.

7. kejujuran dalam penghitungan jumlah suara yang terpilih
keterbukaan dan kejujuran diperlukan dalam penghitungan jumlah suara. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, jika terjadi kecurangan jumlah suara maka akan berakibat fatal.

8. penyelenggaraan secara periodik
penyelenggaraan pemilu harus sesuai dengan perantukan yang ada. tidak dimajukan atau diundur atas kehendak sendiri. Yaitu penyelenggaraan pemilu 5 tahun sekali, yaitu oleh komisi pemilihan umum (KPU).

Pemilu demokratis dapat juga dilihat dari beberapa hal. Namun tergantung dari sistem politiknya. Pemilu dalam sistem demokrasi mencakup dari beberapa kategori ini, yaitu :

1. kategori keberkalaan, pemilu dalam sistem politik demokrasi diadakan secara berkala
2. pada hak pilihnya berlaku secara universal, tanpa adanya suatu pembatasan
3. pendaftaran pemilih bersifat bebas, otonom, dan non birokratis.
4. Penempatan calon bersifat otonom/ bebas, bottom up.
5. Penentuan pilihan politik masyarakat bersifat otonom
6. Persepsi terhadap warga negara yang tidak menggunakan hak suara pilihannya, bersifat partisipatif, konstruktif, dan tetap dihargai sebagai pilihan politik.
7. Komite pemilu bersifat independen, representatif, dan netral
8. Penghitungan suara berfita jujur dan transparan. ⁴⁴

⁴⁴ Anthony Giddens, *The Third Way*, yang diterjemahkan oleh Ketut Arya Mahardika. *Jalan Ketiga, Pembahaman Demokrasi Sosial*, Gramedia, Jakarta, 2000, him. 17-18

Sementara itu, menurut M. Rusli Karim, Pemilu yang demokratis mencakup

6 unsur yaitu sebagai berikut :

1. memberikan keluasaan pada rakyat dalam menentukan pilihan, tanpa tekanan dan paksaan
2. perlakuan yang sama oleh pelaksana pemilu terhadap semua kandidat paslon. Tidak ada hak istimewa atau hak khusus.
3. Adanya kemampuan yang relative sama, antar kekuatan politik untuk saling berkompetisi dalam pemilu, maka pelaksanaan pemilu bukan hanya sekedar melegitimasi status quo, tetapi juga memberikan peluang bagi pergantian kekuasaan.
4. Penyelenggaraan suatu kampanye yang terbuka
5. Kesiapan warga negara dalam melibatkan diri dalam politik atau berkecimpung pada politik, sesuai dengan hak dan kewajibannya. Dengan aturan yang telah ada, dalam artian mematuhi.
6. Penghitungan hasil suara dengan jujur dan terbuka tidak ada yang ditutup-tupi.⁴⁵

2.3. Teori Partisipasi Politik

A. Pengertian Partisipasi Politik

Pengertian dari partisipasi politik sendiri memiliki pengertian yang beragam. Partisipasi politik merupakan bagian terpenting juga dalam sebuah tatanan negara demokrasi. Menjadi ciri suatu ciri khas modernisasi dalam dunia politik. Partisipasi politik keterkaitannya dengan demokrasi berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat sebagai jalannya pemerintahan. Misalnya, dalam suatu Pemilu partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat kepada pasangan calon yang terpilih. Seperti yang tertulis pada Pasal 28 UUD 1945,

⁴⁵ M. Rusli Karim, *Peranan Pemuda Dalam Demokratisasi Pemilu*, PT. Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, 1991, hlm. 67

“kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”.

Menurut Ramlan subakti, partisipasi politik adalah keikutsertaan dari warga negara biasa, dalam artian hak pilihnya menentukan segala keputusan untuk mempengaruhi kehidupan kedepannya.⁴⁶ Herbert McClosky seorang tokoh penting dalam partisipasi berpendapat bahwa partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat. Dimana, melalui mereka yaitu dapat mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.⁴⁷

Menurut Miriam Budiarjo, secara umum dalam mengartikan partisipasi politik yaitu merupakan kegiatan bagi seseorang atau kelompok yang ikut serta aktif dalam kehidupan politik seperti mengikuti pemilihan terhadap kandidat untuk instansi pemerintah atau pimpinan negara. yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintahan (*public Policy*).⁴⁸

Menurut Ramlan Surbakti, partisipasi politik terbagi menjadi dua, yaitu partisipasi aktif dan partisipasi pasif. yang dimaksud dengan partisipasi aktif yaitu mengajukan sebuah gagasan mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan alternatif kebijakan umum yang biasanya berseberangan pandangan atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, mengajukan sebuah kritik untuk perbaikan dari suatu kebijakan yang dibuat pemerintah, membayar pajak, dan menggunakan hak pilih atau suara untuk memilih pemimpin pemerintahan.

⁴⁶ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, PT Gramedia Widisarana Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 140

⁴⁷ Miriam Budiarjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hkm. 367

⁴⁸ sudijono Sastroatmodjo, *op.cit.* hlm. 68

Sedangkan yang dimaksud dengan partisipasi pasif adalah, lebih banyak menerima saja, menaati kebijakan yang telah ada, dan melaksanakan saja keputusan yang dibuat pemerintah.⁴⁹

Menurut Samuel Huntington Partisipasi politik adalah kegiatan warga yang ikut serta atau berpartisipasi, yang dimaksud dengan ini yaitu mempengaruhi atau mengikut sertakan diri membuat keputusan dalam kepemerintah. Partisipasi dapat bersifat kolektif atau individual, terorganisir atau spontan, berkelanjutan atau sporadis, secara damai atau kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif.⁵⁰

Di negara-negara demokrasi konsep partisipasi politik, bertolak dari paham bahwa kedaulatan ada pada rakyat, yang diselenggarakan melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan serta masa depan masyarakat, dan menentukan orang-orang yang memegang posisi kekuasaan. Jadi, partisipasi politik merupakan pengejawahatan dari penyelenggaraan kekuasaan yang absah oleh masyarakat yang ada.⁵¹

Dalam hal partisipasi ini, mungkin dapat dikatakan bahwa dalam hampir setiap kegiatan partisipasi terdapat unsur tekanan atau manipulasi. Akan tetapi, di negara-negara demokrasi Barat tekanan semacam ini jauh lebih sedikit dibanding dengan di negara-negara otoriter. Di negara-negara berkembang terdapat kombinasi dari unsur sukarela dan unsur manipulasi dengan berbagai bobot dan takaran.

⁴⁹ Ramlan Surbakti, *op.cit*, hlm. 142

⁵⁰ Samuel P. Huntington & Joan M Nelson, *No Easy Choice : Political Participation In Deveoping Countries*, Cambridge, Mass : Harvard University Press, 1977, hlm. 3

⁵¹ Miriam Budiarmo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 368

Ada pula pendapat yang mengatakan, bahwa partisipasi politik hanya mencakup kegiatan yang bersifat positif. Akan tetapi Huntington dan Nelson menganggap bahwa kegiatan yang memiliki unsur destruktifnya seperti demonstrasi, teror, pembunuhan politik, dan lainnya, merupakan suatu bentuk partisipasi.⁵²

Menurut Prof. Dr. Miftah Thoha, partisipasi politik dipergunakan oleh seorang pemimpin untuk mempengaruhi pemimpin yang lain dalam mempengaruhi perilaku orang lain. Pengambilan keputusan dalam politik adalah seperangkat yang diambil individu atau kelompok dalam pemecahan dari suatu masalah, pengambilan keputusan sebagai reaksi terhadap suatu masalah, masalah adalah suatu penyimpangan antara masalah dengan pemimpin.⁵³

B. Faktor-Faktor Partisipasi Politik

Menurut Ramlan Surbakti menyebutkan dua variable yang mempengaruhi tinggi rendahnya dari tingkat partisipasi politik, yaitu: (i) Aspek kesadaran politik terhadap pemerintah (sistem politik); (ii) menyangkut pada penilaian yang ada, serta apresiasi kebijakan pemerintah serta pelaksanaan pemerintahan dari kebijakan itu sendiri.⁵⁴

⁵² *Ibid.*, 370

⁵³ Miftah Thoha, *Birokrasi dan Politik di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 343

⁵⁴ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, PT. Grasindo Gramedia, Jakarta, 1992, hlm. 40

Menurut Myron Weimer partisipasi politik di pengaruhi oleh beberapa hal, seperti yang dikutip oleh Mohtar Mas'ood dan Collin MacAndrews. Yaitu :⁵⁵

1. Modernisasi
Moderanisasi pada segala bidang, akan berimplikasi pada komesialisme pertanian, industrial, meningkatkan urbanisasi, perbaikan untuk kemajuan dibidang pendidikan, meningkatkan pembelajaran baca tulis, dan berkembangnya komunikasi media massa maupun diluar media massa secara luas.
2. Terjadinya Perubahan Struktur Kelas Sosial
Terjadinya suatu perubahan tersebut yaitu disebabkan oleh terbentuknya kelas menengah dan pekerja baru yang meluas di era industrialisasi dan modernisasi.
3. pengaruh dari Kaum Intelektual dan Meningkatnya Komunikasi di Era Modern
munculnya ide-ide baru seperti nasionalisme, liberalisme, membangkitkan tuntutan-tuntutan untuk ikut berpartisipasi dalam pengambilan suara.
4. Adanya Konflik Diantara Pemimpin Pemimpin Politik
Pemimpin politik yang bersaing untuk memperebutkan kekuasaan untuk mencapai kemenangan, sering kali dilakukan untuk mencari dukungan massa dari berbagai pihak.
5. Keterlibatan Pemerintah yang Semakin Luas Dalam Unsur Ekonomi, Sosial dan Budaya
Meluasnya ruang lingkup aktivis pemerintah, ini sering kali memicu timbulnya tuntutan-tuntutan organisasi untuk ikut serta mempengaruhi dalam pembuatan keputusan politik.⁵⁶

Menurut Milbrath yang dikutip oleh Michael Rush dan Althof, telah memberikan alasan yang bervariasi terkait beberapa faktor partisipasi politik yaitu mengenai partisipasi seseorang. Berikut faktor-faktornya :⁵⁷

- a) Milbrant mengatakan yaitu, mengenai keterbukaan dan kepekaan terhadap pemicu semangat jalannya suatu kegiatan politik melalui kontak-kontak pribadi, organisasi melalui media massa, akan mempengaruhi keikutsertaan seseorang pada kegiatan politik.
- b) Berknaan dengan suatu karekteristik sosial seseorang, contohnya seperti suku, agama, status ekonomi, usia dan jenis kelamin, orang-orang tersebut

⁵⁵ Mohtar Masoed, Colin Macandrews, *Perbandingan Sistem Politik*, Yogyakarta, 2011, hlm. 56-57

⁵⁶ *ibid*

⁵⁷ Althof, Michael rush, *Pengantar Sosiologi Politik*, PT. Rajawali, Jakarta, 1989, hlm.168

yang mencakup faktor-faktor tersebut memiliki pengaruh relative yang cukup besar terhadap partisipasi politik.

- c) Meningkatkan sifat dan sistem partai dimana tempat individu itu didirikan. Seseorang yang hidup dalam sistem demokratis partai-partai politiknya cenderung mencari dukungan massa dan memperjuangkan kepentingan massa. Sehingga, massa menjadi ikut serta berpartisipasi dalam politik.
- d) Terdapat perbedaan regional, dikarenakan merupakan bagian aspek lingkungan yang berpengaruh perbedaan watak dan tingkah laku individu. Maka dengan perbedaan regional tersebut yang mendorong adanya perbedaan perilaku politik dan partisipasi politik.⁵⁸

Pada perilaku pemilih yang rasional, pemilih akan menentukan pilihannya berdasarkan pada isu politik dan kandidat-kandidat yang diajukan serta kebijakan yang dinilai menguntungkan baginya. yang akan ia dapatkan, apabila kandidat pilihannya terpilih. Pemilih yang rasional tidak hanya pasif dalam berpartisipasi, tetapi aktif serta memiliki kehendak bebas dalam memilih. .

C. Tipologi Partisipasi Politik

Menurut Rahman H.I bahwa secara umum tipologi partisipasi sebagai kegiatan dibedakan menjadi :

- 1) Partisipasi Aktif , yaitu partisipasi yang berorientasi melalui proses input dan output.
- 2) Partisipasi Pasif, Yaitu partisipasi yang hanya berorientasi pada proses output, dalam artian adalah hanya menaati, menerima dan melaksanakan setiap keputusan dari pemerintahan saja.
- 3) Golongan Putih (golput) , “kelompok apatis” : karena Menganggap sistem politik yang berdiri telah menyimpang dan tidak sesuai yang diharapkan oleh individu.⁵⁹

Milbrant dan Goel yang dikutip dari Cholisim, membedakan partisipasi politik menjadi beberapa kategori, yaitu :⁶⁰

⁵⁸ *Ibid*

⁵⁹ Rahman H.I *Sistem Politik Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2007, hlm.288

⁶⁰ Cholisin *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, UNY.Press, Yogyakarta, 2007, hlm. 152

- 1) Partisipasi Politik Apatitis : Orang yang menarik diri dari partisipasi politik dan tidak ikut andil / menarik diri dari pemilihan karena tidak adanya rasa percaya
- 2) Partisipasi Politik Spector : Orang yang setidak-tidaknya pernah mengikuti dan berpartisipasi dalam pemilihan politik dalam pemilihan umum.
- 3) Partisipasi Politik Gladiator : Mereka yang secara aktif terlibat dalam proses politik, yaitu komunikator, aktivis, aktif dalam kegiatan partai, rajin kontak dalam bertatap muka, pekerja kampanye, dan aktif dekat dengan masyarakat.
- 4) Partisipasi Politik Pengkritik : orang-orang yang ikut berpartisipasi namun tidak dalam bentuk konvensional.⁶¹

Partisipasi politik juga dapat dikategorikan berdasarkan jumlah individu yang ada, yaitu individual dan kolektif. Individual yaitu merupakan seseorang yang menulis surat yang berisi tuntutan atau sebuah keluhan kepada pemerintahan. dan yang dimaksud dengan partisipasi kolektif yaitu kegiatan warga negara secara serentak untuk mempengaruhi penguasa seperti dalam kegiatan berlangsungnya proses pemilihan umum.

Sedangkan Olsen, yang dikutip oleh Rahman H.I menandakan partisipasi, sebagai dimensi utama stratifikasi sosial. Menurutnya partisipasi dibagi menjadi enam lapisan, yaitu pemimpin politik, aktivitas politik, komunikator, warga masyarakat, kelompok marginal, dan kelompok yang terisolasi,⁶²

⁶¹ *Ibid*

⁶² Rahman H.I, *op.cit*, hlm.289

BAB III

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

3.1. Dasar Hukum Pelaksanaan Pemilu Serentak 2019

Undang-undang No. 7 Tahun 2017 merupakan peraturan perundang-undangan yang masih terus digunakan sampai saat ini. UU ini telah disahkan oleh Presiden Republik Indonesia yaitu Joko Widodo pada 15 agustus 2017 dan diundangkan pada 16 agustus 2017, oleh menteri hukum hak asasi manusia, Yasonna H. Laoly, dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 7 Tahun 2017 nomor 182. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 disetujui dalam Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 21 Juli 2017, terdiri dari 573 Pasal, Penjelasan dan 4 Lampiran. 414 halaman Batang Tubuh UU Pemilu 2017 dan 127 Penjelasan UU No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.⁶³ Undang-Undang dianggap mulai berlaku pada tanggal yang telah diundangkan yaitu 16 agustus 2017, sesuai yang tercantum pada pasal 573 UU No. 7 Tahun 2017. Dan Pasal 572 UU No. 7 tahun 2017 yang berbunyi “Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.”⁶⁴

Undang-Undang mengalami suatu pembaharuan agar adanya perkembangan baru dan kemajuan yang lebih baik lagi dalam pengadaan pemilihan umum di Indonesia. Menjadikan pemilihan umum lebih efektif, efisien, relevan, dan tertata

⁶³ UU No. 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum

⁶⁴ UU No. 7 tahun 2017 pasal 572, pasal 573

dengan baik. Bahwasanya pemilihan umum wajib menjamin suara rakyat dapat tersalurkan dengan sempurna, secara bebas, rahasia jujur dan adil.⁶⁵Sesuai dengan prinsip pemilu itu sendiri yang terkandung pada pasal 3 (tiga) UU No. 7 Tahun 2017 yaitu pemilu dilaksanakan berdasarkan prinsip berikut : ⁶⁶

- a. Mandiri
- b. Jujur
- c. Adil
- d. Berkepastian Hukum
- e. Tertib
- f. Terbuka
- g. Proposional
- h. Profesional
- i. Akuntabel
- j. Efektif dan
- k. Efisien

Bahwasanya dilakukan perubahan pada Undang-Undang no. 42 Tahun 2008 yang berisi tentang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang No. 15 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan pemilihan umum, dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), untuk lebih disederhanakan dan menjadi lebih efisien, dengan menjadi satuan Undang-Undang tersebut ke UU No. 7

⁶⁵ Menimbang pada butir c pada UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum

⁶⁶ UU no 7 tahun 2017 pasal 3

Tahun 2017, berdasarkan landasan hukum bagi pemilihan umum secara serentak.

67

Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang perkara Pengujian Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di dalam putusannya, MK (Mahkamah Konstitusi) secara jelas menyatakan bahwa Pemilihan Umum haruslah dilaksanakan secara serentak, dengan setidaknya terdapat 3 alasan utama, yaitu :⁶⁸

- a) Pemilu serentak akan menguatkan sistem dari presidensial
- b) Secara original intent dan metode penafsiran sistematik, maka dari frasa “Pemilu” di dalam konstitusi adalah “Pemilu untuk memilih DPR, Presiden dan Wakil Presiden, DPD, serta DPRD” sehingga tidak dimungkinkan bentuk Pemilihan “Khusus” yang terpisah satu dengan lainnya atas salah satu unsur penyelenggara negara.
- c) Pelaksanaan pemilu secara serentak akan lebih efektif dan efisien dari segi pengeluaran biaya, sehingga lebih menghemat pengeluaran negara.

Undang-undang No.7 Tahun 2017 memiliki cukup banyak perbedaan tentang pemilihan umum dengan undang-undang yang berlaku sebelumnya. Seperti Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 yaitu tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden. UU No.15 Tahun 2011 terkait penyelenggaraan pemilihan umum dan UU No.8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum DPR, DPD,

⁶⁷ Menimbang pada butir d pada UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum

⁶⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XI/2013 tentang perkara pengujian UU No. 42 Tahun 2008 tentang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD 1945

dan DPRD. Maka perbedaan mendasar dari undang-undang No. 7 Tahun 2017 dengan peraturan yang lama yaitu bahwa pelaksanaan pemilu yang dulunya terpisah menjadi dilaksanakan secara serentak atau bersamaan.

Menurut beberapa referensi yang telah saya baca, kelemahan pada UU tersebut lebih mengarah kepada politik uang atau money politics atau politik uang. Politik uang adalah Partai politik, kandidat calon, tim sukses, memberikan atau menjanjikan sejumlah uang ataupun mengiming-imingi barang kepada pemilih, rakyat, dan penyelenggara pemilihan dalam rangka untuk memperoleh suara guna memenangkan pemilu.⁶⁹

Permasalahan ini memang sudah beberapa kali terjadi sebelum UU ini diundangkan. Tidak sedikit kemudian kasus ini diproses secara hukum. Politik uang kerap terjadi pada pemilihan umum pusat maupun pemilihan umum daerah. Dalam UU ini bawaslu berwenang untuk menindaklanjutinya, berperan besar untuk memutuskan dan memberikan pelanggaran bagi pelaku politik uang pada pemilu.

Kelemahan ini bisa dilihat juga pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 pasal 284 yang isinya, dalam hal ini terbukti pelaksanaan dan tim kampanye menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya, sebagai bentuk imbalan kepada peserta dari kampanye pemilu secara langsung atau tidak langsung, bertujuan untuk :⁷⁰

- a) Tidak menggunakan hak pilihnya

⁶⁹ Jurnal Pemilu dan Demokrasi 39, *Kodifikasi Undang-Undang Pemilu Pembaruan Hukum Pemilu Menuju Pemilu Serentak Nasional dan Pemilu Serentak daerah*, Yayasan Perludem, Jakarta, hlm 73

⁷⁰ Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 pasal 284

- b) Menggunakan hak pilihnya dengan memilih peserta pemilu, dengan cara tertentu maka surat suaranya tidak sah
- c) Memilih pasangan calon tertentu
- d) Memilih partai politik peserta pemilu tertentu
- e) Memilih calon anggota DPD tertentu dijatuhi sanksi sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang ini.

Maka dalam pasal tersebut terlihat jelas cukup riskan, memiliki kelemahan dalam menjerat pelaku politik uang. Jika dibandingkan dengan UU Pilkada. Pelanggaran juga diatur pada pasal 286 ayat 2 (dua) yaitu Pasangan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) berdasarkan rekomendasi dari Bawaslu dapat dikenai sanksi administratif pembatalan sebagai Pasangan Calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota oleh KPU.⁷¹

Pada sisi lain dalam kasus politik uang terdapat hukum pidana yang telah mengatur sesuai pedoman yang ada. Maka itu bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) tidak bisa memberikan sanksi administratif kepada peserta pemilu yang terjerat kasus politik uang. Sesungguhnya diperlukannya pengkajian ulang terhadap UU No. 7 Tahun 2017. Mengingat beberapa pasal cukup membingungkan untuk di undangkan dan diterapkan⁷²

Pemilu 2019 merupakan pemilu putaran kelima dalam pemilu pasca Orde

⁷¹ *Ibid* pasal 286 ayat 2

⁷² “Poin Penting Undang-Undang No & Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Kelemahannya” <https://www.pengadaan.web.id/2019/03/undang-undang-pemilu.html>, diakses tanggal 18 Januari 2021

Baru. Pertama kali dalam sejarah Pemilu ini diadakan secara serentak ini dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019 yang meliputi pemilihan presiden dan wakil Presiden dan juga Pemilihan Legislatif dengan 5 kotak suara. Landasan undang-undang pemilu 2019 dalam pelaksanaana pemilu yaitu pasal 2 undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum.⁷³ Sedangkan sistem pelaksanaan pemilu pemilihan legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara serentak terdapat pada Undang-Undang No. 7 tahun 2017 Pasal 167 ayat 3 (tiga).⁷⁴

Pemilih calon Legislatif pada pemilu 2019 diikuti oleh banyak sekali kontestan atau kandidat partai politik. Pada pemilihan kursi DPR RI diikuti oleh 7968 kandidat yang bersaing dengan kursi yang diperebutkan sebanyak 575 kursi. Berbeda dengan kontestan yang mengikuti pemilihan untuk calon legislatif tingkat DPD RI yaitu sebanyak 807 kontestan dengan memperebutkan 136 kursi. Terdapat juga total kursi yang diperebutkan dalam jabatan DPRD Provinsi sebanyak 2027 kursi dan total DPRD Kota/Kabupaten sebanyak 17.340 kursi. Artinya cukup tinggi antusias para kandidat untuk bersaing pada pemilu legislatif di tahun ini.⁷⁵

Upaya untuk mensukseskan pemilu 2019 Indonesia yaitu lebih mengedepankan kembali sistem politik Demokrasi pada pemilu demi terciptanya kepercayaan dari masyarakat Indonesia, terdapat 4 hal yang berperan sebagai

⁷³ Tim Indonesiabaik.id, *Buku Pintar Pemilu 2019, seri kedua : Tata Cara Pemilu 2019 dan Sejarah Pemilu di Indonesia*, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2019, Jakarta Pusat, Hlm. 6

⁷⁴ Undang-Undang No. 7 Tahun 2019 pasal 169 ayat (3)

⁷⁵ Tim Indonesiabaik.id, *Buku Pintar Pemilu 2019, seri pertama : Cerdas Memilih di Pemilu 2019 Serta Profil Capres-Cawapres dan Partai Politik*, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2019, Jakarta Pusat, Hlm. 3

pendukung untuk pelaksanaan sistem politik demokrasi pada pemilu tersebut yaitu:⁷⁶

1. penyelenggara pemilu yang bebas dan berkala.
2. pemerintahan yang terbuka, resposif dan akuntabel.
3. Perlindungan terhadap HAM (Hak Asasi Manusia)
4. Berkembangnya Civil Society dalam Masyarakat.

Pemilu serentak yang diadakan tersebut mendapatkan hasil yang cukup memuaskan dibanding pemilu 2014 mendapatkan persentasi 75,11%. Tingkat partisipasi pemilu yang didapat yaitu 81%, melebihi angka target nasional yang telah dipatok 77,5% oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Berdasarkan data dari KPU tingkat Nasional jumlah total partisipan pemilu 2019 dalam negeri maupun luar negeri mencapai 199.987.870 orang, sedangkan partisipan yang benar-benar menggunakan hak pilihnya sebanyak 158.012.506 orang.⁷⁷

Pemilih dalam pemilu 2019 sendiri mempunyai 3 (tiga) kategori daftar pemilih menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 yaitu daftar pemilih tetap (DPT), dafta pemilih tambahan(DPTb) dan daftar pemilih khusus (DPK). Berikut merupakan penjelasan dari 3 (tiga) kategori pemilih tersebut yaitu :⁷⁸

- Daftar Pemilih Tetap (DPT) merupakan pemilih tetap yang terdata di KPU, yang datanya terdapat dari kemendagri dan disandingkan dengan data pemilu terakhir, mulai waktu pencoblosan yaitu pukul 07.00 s/d 13.00WIB, persyaratan yang harus dibawa yaitu e-KPT dan undangan memilih atau C6.
- Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yaitu daftar pemilih yang berpindah domisili atau memilih pindah ketempat lain, waktu pencoblosan dimulai jam 07.00 s/d 13.00WIB, dengan persyaratan membawa e-KTP dan surat

⁷⁶ *Op.cit*, hlm.5

⁷⁷ Pemilu 2019, <https://www.antaranews.com/berita/1226492/pemilu-2019-dan-penguatan-sistem-demokrasi>, diakses tanggal 22 Januari 2021

⁷⁸ *Op.cit*,Hlm 5-6

pindah memilih (AS).

- Daftar Pemilih Khusus (DPK) yaitu pemilih yang tidak terdata pada DPT dan DPTb, namun tetap mempunyai hak memilih. Waktu pencoblosan dimulai pukul 12.00 s/d 13.00WIB, dengan persyaratan membawa e-KTP ke TPS sesuai alamat yang ada pada e-ktp.

Pelaksanaan pemilu 2019 di Yogyakarta sendiri sama saja dengan pemilu nasional, diadakan dengan secara serentak pada tanggal 17 april 2019 berkiblat dan bersumber pada pusat. Berlandaskan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017. Pemilu serentak yang diadakan di Yogyakarta sendiri berjalan dengan lancar dan damai dengan total 11.780 TPS.⁷⁹ pemilu di Yogyakarta sendiri mendapatkan peringkat nomer 2 (dua) tertinggi tingkat nasional terkait partisipasi pemilu, setelah Papua yang menduduki peringkat pertama. Dengan perolehan partisipasi yang sangat baik yaitu 88%. Angka partisipasi tersebut melebihi target yang dipatok oleh Komisi Pemilihan Umum DIY (KPU) yaitu 82%. Bahkan mengalahkan target nasional yaitu 77,5%.⁸⁰

Menurut history yang ada, tingkat partisipasi di Yogyakarta memilik sejarah yang baik dari tahun ke tahun. Yogyakarta cukup menjadi panutan dalam pemilu. Yogyakarta selalu menduduki peringkat kedua suara terbanyak pada tingkat Nasional. Melihat dari hasil pemilu sebelumnya pada tahun 2014 pun mendapatkan hasil yang demikian baiknya. Bahkan pemilu pada tahun 1955 tingkat partisipasi di Yogyakarta pun mencapai 90%. Antusias masyarakat yang tinggi, budaya masyarakat yang masih kental dalam bersosialisasi dan juga upaya

⁷⁹ Pemilu 2019 di DIY Berjalan Aman dan Lancar, <https://jogjaprovo.go.id/berita/detail/7677-pemilu-2019-di-diy-berjalan-aman-dan-lancar>, diakses pada tanggal 23 Januari 2021

⁸⁰ Wawancara dengan Ahmad Shidqi, Selaku Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, 30 Desember 2021 pukul 16.20 WIB

yang dilakukan oleh petugas KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilu di DIY. Dengan menggandeng berbagai lembaga dari umum sampai khusus untuk menyebarkan info pemilu melalui berbagai platform, dan mengajak masyarakat ikut serta berperan dalam meningkatkan partisipasi pemilu.⁸¹

Pemilu menurut islam

Pemilu dalam perpolitikan islam sendiri tidak ada. Karena sistem pemerintahan dalam islam melalui penobatan, pemilihan atau wasiat dari turun temurun dari petinggi sebelumnya. pemilu adalah kreasi peradaban perpolitikan modern. Namun pemilu masih sejalan dengan ajaran islam, yaitu atau bahkan sangat sejalan dengan semangat ajaran Islam, yakni tentang konsep as-Syura atau musyawarah.

Prinsip syura, terdapat pada Al-Qur'an yaitu QS. As-Syura ayat 38. "Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan mereka dan mendirikan shalat serta memusyawarahkan/membicarakan atau menentukan bersama) urusan mereka, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan".

Pesan dari ayat ini menggaris bawahi bahwa pentingnya keterlibatan masyarakat dalam memutuskan hal-hal yang menyangkut kepentingan mereka, termasuk siapa yang hendak dipilih sebagai wakil pemimpin mereka.

Terdapat prinsip islam yang tidak membedakan dalam bersuku-suku, berbangsa-bangsa dan memilih tanpa suatu paksaan, dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 13,

Yang artinya "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan

⁸¹ *Ibid*

bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”

3.2. Penyelenggara Pemilu

Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 22E ayat (5) pemilihan umum diselenggarakan oleh komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Pada masa jabatannya KPU memiliki andil untuk menjalankan tugas, memiliki wewenang dan menjalankan kewajiban.⁸²

Komisi pemilihan umum yang biasa disingkat menjadi KPU, adalah suatu lembaga yang dibentuk oleh negara sebagai penyelenggaraan pemilu di Indonesia, baik tingkat nasional, provinsi, kabupaten dan kecamatan. Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga yang bersifat independen dan nasional, Dalam artian lembaga yang dibentuk oleh pemerintahan pusat yang bekerja secara mandiri dan independen.

Keanggotaan pada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota terdiri dari seorang ketua merangkap anggota dan anggota. Ketua KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dipilih dari anggota KPU. Setiap anggota KPU, mempunyai hak dan suara yang sama. Komposisi keanggotaan KPU memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya yaitu 30%. Masa menjabat sebagai anggota KPU yaitu 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah janji. KPU untuk menjalankan tugasnya dibantu oleh sekretaris jendral, sedangkan KPU Provinsi dan KPU kabupaten maupun kota, masing-masing

⁸² Undang-Undang Dasar 1945 pasal 22E ayat 5

daerah dibantu juga oleh sekretaris.⁸³

Jumlah anggota KPU sendiri menurut Pasal 10 ayat (1) UU No. Tahun 2017 disesuaikan pada penempatan daerah, berikut jumlah anggota dalam KPU:⁸⁴ (a) KPU berjumlah 7(tujuh) orang, (b) KPU Provinsi sebanyak 5 (Lima) atau 7 (tujuh) orang, (c) KPU Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang. KPU bertugas untuk melakukan beberapa hal berikut ini :⁸⁵

- Merencanakan suatu program, menyusun anggaran pemilu dan menetapkan jadwal penyelenggaraan pemilu.
- Menyusun tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN.
- Menyusun peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu.
- Mengordinasikan, menyelenggarakan, memantau, dan mengendalikan dari semua tahapan pemilu.
- Menerima daftar pemilih dari KPU provinsi.
- Memutakhirkan data pemilih berdasarkan dari data pemilu yang terakhir, dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah untuk menetapkannya sebagai daftar pemilih.
- Membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan jumlah suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu dan bawaslu.
- Mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan pasangan

⁸³ Tentang Komisi Pemilihan Umum,"*Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta*" <https://diy.kpu.go.id/web/tentang-kpu-diy/>, diakses tanggal 26 Januari 2021

⁸⁴ Undang-Undang No.7 Tahun 2017 pasal 10 Ayat 1

⁸⁵ Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 pasal 12

calon terpilih serta membuat berita acaranya.

- Menindaklanjuti dengan segera putusan Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan tindak pelanggaran atau sengketa dalam pemilu.
- Mensosialisasikan penyelenggaraan pemilu atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat.
- Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.
- Melaksanakan tugas lain dalam penyelenggaraan pemilu sesuai pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun wewenang yang dimiliki oleh KPU yaitu sebagai berikut :⁸⁶

- a. Menetapkan tata kerja KPU, KPU provinsi, KPU Kabupaten/ Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN.
- b. Menetapkan peraturan KPU untuk setiap tahapan dari pemilu.
- c. Menetapkan jumlah peserta pemilu
- d. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekap rekappitulasi penghitungan suara pada tingkat nasional berdasarkan hasil repakpitulasi penghitungan suara di KPU provinsi, untuk pemilu presiden dan wakil presiden dan untuk pemilu anggota DPR serta hasil rekappitulasi penghitungan suara di setiap KPU provinsi, untuk pemilu anggota DPD dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara.
- e. Menerbitkan keputusan dari KPU untuk mengesahkan hasil pemilu dan mengumungkannya

⁸⁶ *Ibid*, pasal 13

- f. Menetapkan dan mengumumkan perolehan dari jumlah kursi anggota DPR, DPRD provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/ kota untuk setiap partai politik peserta pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten/ kota.
- g. Menetapkan standar kebutuhan penyelenggaraan dan pendistribusian perlengkapan
- h. Membentuk KPU provinsi, KPU kabupaten/ kota, dan PPLN.
- i. Mengangkat, membina, dan mengberhentikan anggota dari KPU provinsi, anggota KPU kabupaten/ kota, dan anggota PPLN
- j. Menjatuhkan sanksi administratif atau menonaktifkan sementara anggota KPU provinsi, anggota KPU kabupaten/ kota, anggota PPLN, anggota KPPSLN, dan sekretaris jendral KPU yang telah terbukti melakukan suatu tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan dari penyelenggaraan pemilu yang sedang berlangsung, berdasarkan putusan bawaslu dan/ atau ketentuan dari peraturan perundang- undangan
- k. Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana dari kampanye pemilu dan mengumumkan hasil laporan sumbangan dana kampanye pemilu
- l. Melaksanakan wewenang yang lain dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Menurut undang-undang No. 7 Tahun 2017 pasal (14), KPU berkewajiban untuk:⁸⁷

⁸⁷ *Ibid*, Pasal 14

- a) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu secara tepat waktu.
- b) Memperlakukan peserta Pemilu secara adil dan serta.
- c) Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat
- d) Melaporkan pertanggung jawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- e) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip atau dokumen serta melaksanakan penyusutannya, berdasarkan jadwal frekuensi arsip yang disusun oleh KPU dan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan arsip nasional atau yang disebut dengan nama arsip nasional republik Indonesia,,
- f) Mengelola barang inventaris KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
- g) Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada presiden dan DPR dengan tembusan kepada Bawaslu
- h) Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU yang ditandatangani oleh ketua dan anggota dari KPU
- i) Menyampaikan laporan periode mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada presiden dan DPR dengan tembusan kepada Bawaslu
- j) Melaksanakan putusan Bawaslu mengenai sanksi atas pelanggaran administratif sengketa proses Pemilu
- k) Menyediakan data hasil Pemilu serta nasional

l) Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

m) Melaksanakan putusan DKPP.

n) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Komisi pemilihan umum di DIY tidak jauh berbeda dengan KPU Pusat. Karena tata kerja KPU untuk melaksanakan pemilu bersifat tersentral, peraturan tetap mengikuti sistem dari pusat. Pedoman teknis dalam pelaksanaan pemilu untuk provinsi yaitu sebagai pelaksana regulasi. Sedangkan KPU pusat sebagai regulator, maka secara umum regulasi kewenangan pemilu tetap berdasar dari pusat, sesuai yang telah tercantum pada Undang-Undang No.7 Tahun 2017.⁸⁸

Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum DIY telah diatur dan diundangkan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, berikut merupakan tugas KPU DIY/ Provinsi menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 pasal (15) :

a) Menjabarkan Program dan melaksanakan anggaran

b) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu di provinsi, sesuai pada ketentuan peraturan dalam perundang-undangan

c) Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan penyelenggara pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota

d) Menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada KPU

⁸⁸ Wawancara dengan Ahmad Shidqi, Selaku Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, 30 Desember 2021 pukul 16.20 WIB

- e) Memuktakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data dari kependudukan yang telah disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih
- f) Merekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu anggota DPR dan anggota DPD serta pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan jumlah suara di KPU Kabupaten/Kota
- g) Membuat berita acara penghitungan jumlah suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu, Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Provinsi, dan KPU
- h) Mengumumkan calon anggota DPRD provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di provinsi yang bersangkutan dan telah membuat berita acaranya
- i) Melaksanakan putusan dari Bawaslu dan Bawaslu Provinsi
- j) Mensosialisasikan penyelenggaraan pemilu, yang berkaitan dengan tugas dan wewenang dari KPU Provinsi kepada masyarakat
- k) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan dalam penyelenggaraan pemilu
- l) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-unangan

Menurut UU No. 7 Tahun 2017 pasal 16, wewenang KPU Provinsi dalam melaksanakan pemilu adalah sebagai berikut:

- a) Menetapkan jadwal Pemilu di Provinsi

- b) Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilu anggota DPRD provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU kabupaten/Kota dengan membuat berita acara penghitungan jumlah suara dan sertifikat hasil dari penghitungan jumlah suara
- c) Menerbitkan keputusan KPU provinsi untuk mengesahkan hasil pemilu anggota DPRD Provinsi dan mengumumkannya
- d) Menjatuhkan sanksi administratif atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota yang terbukti telah melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan pelaksanaan pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, dan ketentuan dari peraturan perundang-undangan
- e) Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU atau ketentuan peraturan dari perundang-undangan.

Kewajiban KPU Provinsi juga diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Pasal (17), berikut kewajiban KPU Provinsi :⁸⁹

- a) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu
- b) Memperlakukan semua peserta pemilu secara adil dan setara
- c) Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat
- d) Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dana anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

⁸⁹ Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 pasal 17

- e) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban dari semua kegiatan pelaksanaan pemilu kepada KPU
- f) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang telah disusun oleh KPU provinsi dan lembaga kearsipan provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan arsip Nasional Republik Indonesia
- g) Mengelola barang inventaris KPU Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan
- h) Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan pemilu kepada KPU dan disertai dengan tembusan kepada bawaslu
- i) Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Provinsi yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Provinsi
- j) Melaksanakan putusan bawaslu dan putusan bawaslu provinsi
- k) Menyediakan dan menyampaikan data hasil pemilu di tingkat provinsi
- l) Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- m) Melaksanakan putusan DKPP
- n) Melaksanakan kewajiban lain yang telah diberikan oleh KPU atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.3. Kebijakan yang dilakukan oleh KPUD DIY dalam Meningkatkan

Partisipasi pemilih dalam pemilu 2019 di DIY

Upaya untuk mensukseskan pemilu diperlukannya partisipasi dari masyarakat, dengan penggerak utama dari partai politik untuk menjadikan masyarakat aktif untuk berpartisipasi dalam pemilu. Yang dimaksud dengan partisipasi masyarakat adalah sebagai partisipasi politik, dalam artian partisipasi politik yaitu kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik. Antara lain yaitu dengan jalan memilih pemimpin negara, secara langsung ataupun tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah (public Policy). kegiatan partisipasi ini mencakup tindakan seperti memberikan hak suara pada pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan atau lobbying dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi bagian anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan direct actionnya.⁹⁰

Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 pasal (448) telah membahas tentang partisipasi masyarakat dalam langkah pelaksanaan pemilu, yang berisi sebagai berikut :⁹¹

- a) Pemilu diadakan dengan partisipasi masyarakat
- b) Partisipasi masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk :
 - Sosialisasi pemilu
 - Pendidikan politik bagi pemilih

⁹⁰ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008

⁹¹ Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 pasal 448

- Survey atau jajak pendapat tentang pemilu
 - Penghitungan cepat dari hasil pemilu
- c) Bentuk partisipasi masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan :
- Tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu
 - Tidak mengganggu proses pelaksanaan tahapan pemilu
 - Bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas
 - Mendorong terwujudnya suasana yang lebih kondusif bagi penyelenggaraan pemilu yang damai, tertib, aman dan lancar.

Komisi pemilihan umum pun memiliki strategi dan kebijakan sendiri dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilu di DIY, terdapat dua strategi yang digunakan oleh KPU DIY yaitu dinamakan serangan udara dan serangan darat agar masyarakat mau memberikan hak suaranya. Berikut yang dimaksud dengan serangan udara adalah KPU telah bekerja sama dengan beberapa media terkait info penyelenggaraan Pemilu melalui berbagai macam media seperti media konvensional dan media sosial. Karena dinilai efektif dan lebih efisien untuk menyebarkan informasi. platform media yang digunakan adalah sebagai berikut

.⁹²

- Media Konvensional: Melalui Tv, Koran, dan Radio
- Media Social : Twitter, Facebook, Instagram, dan Youtube.

Sedangkan yang dimaksud dengan strategi serangan darat yaitu upaya yang

⁹² Wawancara dengan Ahmad Shidqi, Selaku Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, 30 Desember 2021 pukul 16.20 WIB

dilakukan secara langsung, dengan tatap muka, berjumpa dengan masyarakat luas Daerah Istimewa Yogyakarta. Bekerja sama dengan berbagai forum seperti forum pertemuan warga yaitu pertemuan RT, Dusun, Desa dan komunitas warga. Kemudian KPU juga bekerja sama dengan berbagai organisasi perempuan, organisasi difabel, dan pergerakan anak muda. Karena 3 pemilih tersebut masuk dalam kategori rentan.⁹³

Strategi lain dari upaya pencapaian partisipasi masyarakat yaitu dengan menarik masa dari anak muda yaitu bekerja sama dengan lembaga kampus terkait pemilu dan pelaksanaan pemilu untuk mahasiswa luar daerah atau E-ktp luar jogja, mengingat sebagian besar dari penduduk Yogyakarta adalah mahasiswa dan pendatang. Upaya lain yang dilakukan dalam serangan darat yaitu bekerja sama dengan lembaga instansi pemerintah daerah tingkat provinsi, kabupaten dan Yogyakarta, dengan saling merangkul dan kerja sama yang baik.⁹⁴

Upaya lain dari serangan darat yang cukup populer yaitu penyebaran informasi dengan cara bersosialisasi tentang pemilu melalui pentas seni musik, pentas kebudayaan dan komunitas anak muda lainnya. Melihat dari strategi yang cukup efektif dan menarik minat kalangan anak muda lebih mudah masuk dan dicerna. Semua hal pun diupayakan dengan giat dan dikerjakan bersama demi

⁹³ Wawancara dengan Ahmad Shidqi, Selaku Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, 30 Desember 2021 pukul 16.20 WIB

⁹⁴ Wawancara dengan Ahmad Shidqi, Selaku Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, 30 Desember 2021 pukul 16.20 WIB

kelancaran proses mensosialisasikan pelaksanaan pemilu dengan sesuai tahapan yang ada dan meningkatkan partisipasi pemilu di Yogyakarta.⁹⁵

Melihat kerja sama yang baik antara KPU dan warga Daerah Istimewa Yogyakarta yang masih memiliki antusias tinggi dan masih kentalnya budaya masyarakat untuk memberikan hak suaranya, Maka perlunya mengapresiasi diri bagi petugas KPU akan kerja sama yang baik begitu pula masyarakat yang patut berbangga diri karena telah mampu berikan hak suaranya, Satu suara begitu berarti, dibuktikannya dengan pencapaian angka partisipan 88%. Melebihi angka target KPU DIY yaitu 82% dan mengalahkan target nasional dengan persentase 77,5%.⁹⁶

Tercapainya jumlah partisipasi masyarakat didukung juga dengan pelaksanaan pemilu yang baik, sesuai dengan pelaksanaan tata kerja KPU yang berkiblat pada kebijakan KPU pusat, seperti halnya pelaksanaan pemilu dengan sistem tersentral dikarenakan secara umum, regulasi kewenangan tetap ada pada KPU RI atau pemerintahan pusat. dan pedoman teknis pelaksanaan pemilu di setiap daerah sesuai dengan kebijakan pusat, pedoman teknis dalam pelaksanaan pemilu provinsi yaitu hanya mengatur secara locally dan kontekstual, sesuai dengan kebijakan pada daerah masing-masing.

Secara spesifik, Pedoman teknis penyelenggaraan pemilu oleh KPU Provinsi yaitu sebagai pelaksana dalam pembentukan dari semua tahapan pemilu di DIY. Namun tetap menyesuaikan dengan peraturan yang telah di undangkan

⁹⁵ Wawancara dengan Ahmad Shidqi, Selaku Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, 30 Desember 2021 pukul 16.20 WIB

⁹⁶ Wawancara dengan Ahmad Shidqi, Selaku Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, 30 Desember 2021 pukul 16.20 WIB

dan mengikuti kebijakan pusat. Contoh pedoman teknis yang dimaksud yaitu, bagaimana dalam mengatur persiapan pelaksanaan dan memfasilitasi kampanye di media, membuat pengaturan untuk fasilitas alat peraga kampanye, iklan kampanye dan membantu mempersiapkan nama calon legislatif atau DPD dan mendata calon legislatif atau DPD, dikarenakan setiap daerah memiliki kandidat yang berbeda, terkecuali pemilihan anggota presiden dan wakil presiden.⁹⁷

Melihat dari pengalaman pribadi yang saya alami, bahwa pernah mengalami sendiri kesulitan untuk mengikuti pemilu dikarenakan adalah status saya mahasiswa rantau di Yogyakarta, membuat saya kesulitan untuk mengikuti pemilu, dan dengan itu KPU memiliki kebijakan agar peningkatan partisipasi pemilih pemilu terpenuhi, yaitu dengan memfasilitasi mahasiswa untuk tetap mencoblos kandidat pilpres saja, mahasiswa mendapatkan formulir A5, formulir A5 ini disebar diberbagai TPS Yogyakarta. Tidak hanya itu formulir A5 bisa disediakan dikampus jika kampus bekerja sama dengan KPU untuk mempermudah mahasiswa rantau memberikan hak suaranya.⁹⁸ formulir A5 tidak hanya diperuntukan bagi mahasiswa saja , namun bagi pendatang seperti pekerja dan e-KTP yang tidak sesuai daerah dikarenakan pindah, hal selain yang diperbolehkan mendapat formulir A5 yaitu karena sedang sakit, terkena bencana

⁹⁷Wawancara dengan Ahmad Shidqi, Selaku Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, 30 Desember 2021 pukul 16.20 WIB

⁹⁸ Wawancara dengan Ahmad Shidqi, Selaku Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, 30 Desember 2021 pukul 16.20 WIB

alam, tahanan, dan masyarakat yang bertugas sebagai pengurus pelaksanaan pemilu.⁹⁹

3.4. Hambatan dan Tantangan yang dihadapi Oleh KPUD Dalam Meningkatkan Partispasi Pemilu

Pemilu 2019 merupakan pemilu secara serentak pertama kali yang di adakan di Indonesia dengan 5 kotak surat suara. Sesuai dengan peraturan yang telah di undangkan pada Undang-Undang No. & Tahun 2017 tentang pemilih umum. Dikarenakan hal ini masih baru, tidak memungkiri bahwa adanya beberapa kendala atau miss komunikasi pun mungkin sering terjadi. Melihat dari sistem pemilihannya yang ada yaitu dengan 5 (lima) surat suara hanya berlaku bagi satu orang yang memiliki KTP setempat atau daerah yang sama dan telah tercatat pada DPT (daftar pemilih tetap). Sedangkan berbeda dengan masyarakat pindahan atau bisa disebut dari perantauan, tidak memiliki KTP yang sederhana, hanya memiliki hak 1 (Satu) surat suara yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden.¹⁰⁰

5 (lima) surat suara dalam pemilu secara serentak tersebut cukup memberatkan bagi anggota yang melayani pemilih di TPS, menyusun kembali daftar pemilu, dan kinerja pun menjadi kurang maksimal. Menurut survey dari KPU sendiri kendala umum dalam hal partisipasi masyarakat tidak terlalu memberatkan KPU, namun pelaksanaan pemilu kali ini lebih berimbas kepada

⁹⁹ Cynthia Iova, Hari terakhir Pembuatan Formulir A5, begini mekanismenya, <https://megapolitan.kompas.com/read/2019/04/10/15321231/hari-terakhir-pembuatan-formulir-a5-begini-mekanismenya?amp=1&page=2>, diakses tanggal 27 Januari 2021

¹⁰⁰ Wawancara dengan Ahmad Shidqi, Selaku Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partispasi Masyarakat dan SDM, 30 Desember 2021 pukul 16.20 WIB

penyelenggara pemilu paling bawah, contohnya seperti penyelenggara lapangan yaitu pada tingkatan TPS dan KPBS.¹⁰¹

Tantangan lainnya yaitu tehnik penghitungan suara dan pemungutan suara. Meihat surat suara yang begitu banyak dan diperlukannya penghitungan cepat membuat para anggota TPS cukup kewalahan dan sempat menimbulkan korban jiwa. Kendala yang krusial lainnya terletak pada logistik, karena logistic merupakan bagian dari tahapan pendukung partisipasi, jika daya dukung terhadap partisipasi tidak ditingkatkan dan diperbaiki maka akan menimbulkan masalah yang besar.¹⁰²

Kendala partisipasi secara umum pada pemilu 2019 tidak begitu banyak. Karena partisipasi pemilih dikota Yogyakarta sudah cukup kompeten, dilihat dari nilai objektif dan budaya masyarakatnya, dan juga tidak lepas dari peran KPUD di DIY dalam kebijakan yang telah dibuat.¹⁰³

➤ **Kendala Utama**

Permasalahan yang sama dan terus terjadi berulang-ulang setiap tahunnya dalam pelaksanaan pemilu, hal ini merupakan suatu tantangan bagi KPUD. Fasilitas untuk mahasiswa rantau atau pendatang masih kurang terpenuhi, karena sebagian dari penduduk Yogyakarta banyak dari pendatang dan mahasiswa luar. Hal ini dilihat dari permasalahan yang ada sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, surat suara yang dicetak hanya berdasarkan dari jumlah DPT.

¹⁰¹ Wawancara dengan Ahmad Shidqi, Selaku Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, 30 Desember 2021 pukul 16.20 WIB

¹⁰² Wawancara dengan Ahmad Shidqi, Selaku Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, 30 Desember 2021 pukul 16.20 WIB

¹⁰³ Wawancara dengan Ahmad Shidqi, Selaku Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, 30 Desember 2021 pukul 16.20 WIB

Misalkan, jumlah DPT yang ada yaitu 2.500.000 pemilih, maka KPUD akan menerima jumlah surat suara sebanyak 2.500.000, dan disebar di semua TPS (tempat pemungutan suara), permasalahan lain timbul ketika anggota TPS juga harus ikut serta melayani pemilih dari mahasiswa rantau. Sedangkan secara De Jure tidak disediakan surat suara dan hanya mengandalkan sisa surat suara atau surat suara cadangan yaitu 2,5%.¹⁰⁴

Hal tersebut tidak sebanding dengan jumlah pemilih mahasiswa dari perantauan. Walaupun telah dibuat strategi lain untuk memfasilitasi perantauan, yaitu formulir A5 yang disebar di berbagai TPS seperti TPS Depok, atau bekerja sama dengan kampus agar lebih memudahkan mahasiswa. Tidak sampai disitu, permasalahan datang jika TPS menolak dikarenakan jumlah surat suara yang terbatas, dan contoh lainnya jika formulir A5 hanya bisa mencoblos di daerah condongcatur, sedangkan kost mahasiswa tersebut berada di jalan magelang. Hal itu menimbulkan konflik di TPS.¹⁰⁵

Permasalahan tersebut terus terjadi secara berulang-ulang, bahkan sudah sering terjadi dari pemilu-pemilu sebelumnya. sampai saat ini tanpa ada penyelesaian dari tingkatan undang-undang yang dibuat untuk pelaksanaan regulasi. maka hal ini bukanlah wewenang dari KPU dikarenakan dasar undang-undang No. 7 Tahun 2017 dibentuk oleh DPR RI. Kekecewaan pun dapat terjadi

¹⁰⁴Wawancara dengan Ahmad Shidqi, Selaku Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, 30 Desember 2021 pukul 16.20 WIB

¹⁰⁵ Wawancara dengan Ahmad Shidqi, Selaku Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, 30 Desember 2021 pukul 16.20 WIB

mengingat antusias mahasiswa dan begitu semangatnya untuk memberikan hak suaranya namun tidak dapat terpenuhi.¹⁰⁶

➤ **Kendala Bagi KPUD dalam Kinerja dalam Meningkatkan Partisipasi**

Pengesahan pemilu yang terkesan secara terburu-buru dan tidak terstruktur membuat kendala baru bagi KPU, sekaligus tantangan bagi pelaksana regulasi. Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum telah disahkan satu hari sebelum tahapan pertama pemilu dimulai. Yaitu disahkan pada 18 Agustus 2019, sedangkan tahapan pertama pemilu dimulai pada 19 Agustus 2019, hal ini tidak cukup ideal untuk melaksanakan, mensinkronkan, dan menerapkan undang-undang tersebut terhadap pemilu 2019.¹⁰⁷

Semuanya dikerjakan dengan terburu-buru tidak komprehensif, belum lagi menyesuaikan adanya judicial review oleh MK (Mahkamah Konstitusi) dan sebagainya. Sebaiknya, Undang-Undang cukup ideal disahkan dan diundangkan 2 (dua) tahun sebelum tahapan pemilu dimulai. Sehingga KPU memiliki persiapan untuk membuat atau kebijakan tersendiri, karena peraturan dibentuk pun berdasarkan dari undang-undang yang ada. maka tidaklah mungkin KPU membuat peraturan sendiri tanpa undang-undang yang telah disahkan oleh KPU RI.¹⁰⁸

Mengingat KPUD sendiri pun hanya sebagai pelaksana regulasi, regulator adalah dari pemerintahan pusat. permasalahan ini menjadi cukup serius, Karena

¹⁰⁶ Wawancara dengan Ahmad Shidqi, Selaku Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, 30 Desember 2021 pukul 16.20 WIB

¹⁰⁷ Wawancara dengan Ahmad Shidqi, Selaku Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, 30 Desember 2021 pukul 16.20 WIB

¹⁰⁸ Wawancara dengan Ahmad Shidqi, Selaku Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, 30 Desember 2021 pukul 16.20 WIB

dapat berdampak kepada kinerja dari KPU untuk semua tahapan pelaksanaan pemilu, bisa tidak berjalan sesuai dengan sebagaimana telah ditetapkan oleh undang-undang. Kendala lain yang timbul, yaitu pergantian komisioner KPU, contoh kasus yang dialami KPUD DIY setelah pembentukan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 pergantian Komisioner dipertengahan tahapan, hal itu membuat KPUD cukup kelabakan, karena rentan waktu persiapan dari pelantikan sampai persiapan pemilu hanya 6 bulan saja.¹⁰⁹

Bab IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Hampir sebagian besar masyarakat ikut berperan penting dalam peningkatan partisipasi dan kesuksesan pemilu di DIY, tidak hanya kinerja KPUD yang baik dan profesional, tetapi juga dilihat dari obyektifnya budaya yang ada pada masyarakat, budaya yang masih cukup kental di Yogyakarta, tidak hanya tentang

¹⁰⁹Wawancara dengan Ahmad Shidqi, Selaku Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, 30 Desember 2021 pukul 16.20 WIB

pemilu saja, namun hampir sebagian besar acara penting lainnya masyarakat ikut antusias dalam mengikutinya.

Angka yang telah dipatok oleh KPUD DIY pun melebihi target dan juga melebihi target nasional, yaitu 88% ikut berpartisipasi dalam pemilu. Dengan angka awal yang telah dipatok oleh KPUD yaitu 82%, sejarah yang baik dimiliki oleh Yogyakarta dari tahun ketahun dalam partisipasi pemilu, sejak tahun 1955 partisipasi pemilu pernah mencapai angka 90%.

Berdasarkan dari hasil pencapaian angka persentasi partisipasi di DIY, angka tersebut telah melebihi target yang telah KPUD tergatekan, maka dari itu terdapat beberapa upaya yang dilakukan oleh KPUD untuk meningkatkan partisipasi, yaitu serangan udara dan serangan darat. Yang dimaksud dengan serangan udara adalah upaya KPUD melakukan kerja sama dengan media sosial dan berbagai platform media. dibagi menjadi dua, media konvensional melalui TV, Koran, dan radio. Melalui media sosial yaitu Twitter, Youtube, Instagram, dan facebook, serangan udara dinilai lebih efektif dan efisien

Kemudian, yang dimaksud dengan serangan darat adalah dilakukan secara langsung dan tatap muka, KPUD bekerja sama dengan berbagai forum seperti forum pertemuan warga yaitu pertemuan RT, Dusun, Desa dan komunitas warga. Kemudian KPUD bekerja sama dengan organisasi perempuan, organisasi difabel dan komunitas anak muda. Karena ketiga (3) pemilih tersebut masuk dalam kategori pemilih rentan.

Strategi lain yang diupayakan adalah bekerja sama dengan lembaga kampus, mengingat penduduk DIY sebagian besar di dominasi oleh mahasiswa luar daerah,

dan pendatang juga bisa mencoblos dengan menggunakan e-KTP dan A5. Cara lain yang di upayakan yaitu bekerja sama dengan instansi pemerintahan daerah tingkat provinsi, kabupaten, dan kota Yogyakarta. Strategi lain yang cukup populer dikalangan komunitas anak muda yaitu dengan penyebaran informasi secara bersosialisasi tentang pemilu melalui pentas kebudayaan, pentas seni music, dan komunitas anak muda lainnya. semua diupayakan secara giat dan maksimal demi mencapai partisipasi pemilih yang optimal.

Terlepas dari jumlah angka partisipasi yang memuaskan, dibalik itu terdapat juga berbagai kendala, tantangan dan rintangan yang dialami oleh Komisi Pemilihan umum. Khususnya bagi penyelenggara lapangan atau penyelenggara pemilu paling bawah, yaitu pada tingkatan TPS dan KPBS, seperti logistik, pemungutan suara di TPS dan penghitungan surat suara secara cepat membuat kewalahan mengingat pemilu serentak terdapat 5 surat suara. hal ini diperlukannya kembali evaluasi kembali agar kedepannya lebih baik lagi dan teratur.

Kendala utama yang masih terus terjadi secara berulang-ulang setiap tahunnya yaitu permasalahan akan mahasiswa pendatang atau perantauan, atau penduduk luar KTP Jogja, TPS terkadang dengan terpaksa tidak mengizinkan masyarakat untuk mengikuti pencoblosan dikarenakan KTP luar Jogja, dan alasan utama yaitu telah diatur dalam undang-undang No. 7 Tahun 2017 adanya daftar pemilih tetap yang telah ada dan disusun oleh KPUD. Maka dengan hal itu jumlah suara telah sesuai dengan DPT, jika diberikan kepada mahasiswa rantauan takut masih kurang, dan mereka hanya mengandalkan surat suara sisa, kendala seperti

ini tidak hanya terjadi di Yogyakarta, namun diberbagai belahan Indonesia, dan masalah ini terus terjadi berulang-ulang setiap tahunnya tanpa adanya titik terang.

Evaluasi pun diperlukan tidak hanya kinerja dari pelaksana regulasi namun juga dari regulator, bahkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 walaupun itu bukan wewenang KPU, melainkan wewenang dari DPR RI selaku pembentukan undang-undang. Menurut saya hal ini dapat menyebabkan adanya kecurangan surat suara dikarenakan pencoblosan pemilu tidak secara merata. Perlu dikaji kembali undang-undang yang telah di undangkan tersebut. Dan apabila seluruh masyarakat dapat memberikan hak suaranya maka kemungkinan angka partisipasi pemilu dapat mencapai angka yang lebih baik lagi dari angka target nasional.

4.2. Saran

Harapan-harapan kedepan dari KPU terkait pelaksanaan pemilu dan partisipasi pemilu di DIY dan sekitarnya yaitu:

1. Bahwa idealnya undang-undang pemilu untuk disahkan itu sebaiknya jauh-jauh waktu sebelum tahapan pemilu pertama dimulai, maksimal 2 tahun sebelumnya, agar lebih mempermudah kinerja dari KPUD Yogyakarta
2. Undang-Undang Pemilu No. 7 Tahun 2019 yang mengatur tentang pemilu diadakan secara serentak perlu di evaluasi lagi, dikarenakan secara serentak dalam satu waktu cukup merepotkan dalam penghitungan jumlah surat suara yang total sebanyak 5 surat suara untuk satu orang

3. Pergantian komisioner sebaiknya dilakukan jauh-jauh waktu tidak ditengah tahapan pemilu dan pengesahan undang-undang yang baru.
4. Lebih ditingkatkannya lagi daya dukung terhadap partisipasi, seperti logistic yang masih kurang memadai, jika diabaikan akan menjadi masalah yang cukup besar .
5. Pelaksanaan pemilu serentak memang mempersingkat waktu, namun sebenarnya kurang efektif dilaksanakan artinya perlu adanya judicial review kembali terhadap Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 oleh MK dan DPR
6. Pelaksanaan pemilu idealnya sebaiknya dibagi menjadi dua (2). Yaitu pemilu local dan pemilu nasional. Yang dimaksud dengan itu yaitu Pemilu Nasional mencakup pemilihan Presiden, Wakil Presiden, DPD, dan DPD pusat. Sedangkan Pemilu Lokal mencakup pemilihan Bupati, Gubernur, Walikota dan DPRD Provinsi. Dalam 5 tahun dibagi menjadi dua yaitu 2,5 tahun. Maka akan lebih efektif untuk pelaksanaan pemilu. Sehingga penyelenggara paling bawah tidak terlalu terkena dampak yang terlalu besar dan memudahkan kinerjanya. jadi pergantian jabatan pun berjalan dengan sesuai prosedur dan tidak terburu-buru.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

Allthof, Michael rush, *Pengantar Sosiologi Politik*, PT. Rajawali, Jakarta, 1989.

Anthony Giddens, *The Third Way*, yang diterjemahkan oleh Ketut Arya Mahardika. *Jalan Ketiga, Pembahasan Demokrasi Sosial*, Gramedia, Jakarta, 2000.

A . Rahman H.I, *Sistem Politik Indonesia*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2007.

Azumardi Azra, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, Prenada Media, Jakarta, 2005.

Cholisin *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, UNY.Press, Yogyakarta, 2007.

Friederich Carl J, *Constitutional Government and Democracy : Theory and Praticce in Europe and America Chapter VII*, Gin and Company, Amerika Serikat, 1967.

Haris Syamsudin, *Demokrasi di indonesia : Gagasan dan Pengalaman*, LPE3S, Jakarta, 1995

Jimly Asshiffiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005

Josner Simanjuntak, *Kemandirian Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum di Indonesia*, Jurnal Hukum, Edisi No. 1 Vol 1, Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, 2016.

Max Boboy, *DPR RI dalam Perspektif Sejarah dan Tata Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.

Miftah Thoha, *Birokrasai dan Politik di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008

Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1985.

Mohtar Masoed, Colin Macandrews, *Perbandingan Sistem Politik*, Yogyakarta, 2011.

M. Rusli Karim, *Peranan Pemuda Dalam Demokratisasi Pemiku*, PT. Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, 1991.

M. Rusli Karim, *Peranan Pemuda Dalam Demokratisasi Pemiku*, PT. Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, 1991.

Munir Fuady, *Konsep Negara Demokrasi*, Revita Aditama, Bandung , 2010.

Ni'Matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.

Rahman H.I *Sistem Politik Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2007.

Robert A. Dahl, *Dilema Demokrasi Pluralis: Antara Otonomi dan Kontrol*, Rajawali Press, Jakarta, 1985.

Samuel P. Huntington dan Joan Nelson, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, Rineka cipta, Jakarta, 1990.

Samuel P. Huntington, *Gelombang Demokrasi Ketiga*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1997.

Samuel P. Huntington & Joan M. Nelson, *No Easy Choice : Political Participation In Developing Countries*, Cambridge, Mass : Harvard University Press, 1977.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ctk. Ketiga, UI Press, Jakarta, 2012.

Sudi Prayitno, *Refleksi Yuridis Pilpres 2009*, Jurnal Konstitusi, Volume 6, Nomor 3, April 2009.

Tim Indonesiabaik.id, *Buku Pintar Pemilu 2019, seri pertama : Cerdas Memilih di Pemilu 2019 Serta Profil Capres-Cawapres dan Partai Politik*, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2019, Jakarta Pusat.

Tim Indonesiabaik.id, *Buku Pintar Pemilu 2019, seri kedua : Tata Cara Pemilu 2019 dan Sejarah Pemilu di Indonesia*, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2019, Jakarta Pusat.

Topo Santoso, Ida Budhianti, *Pemilu Indonesia : Kelembagaan, pelaksanaan, dan Pengawasan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.

Powel, J.R.G Bingham, *Elections as Instruments of Democracy*, 2000

Veri Junaidi, *Evaluasi Penegakan Hukum Pemilu 2014*, Jurnal pemilu dan Demokrasi #7, Jakarta 2014

Winardi, *Dinamika Politik Hukum*, Malang, Setara Press, 2008,

Peraturan Perundang-undangan

Pasal 6, pasal 7 Nomor (1),(2),dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilu.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Undang-Undang No.7 Tahun 2017 pasal 10 Ayat (1) tentang penyelenggaraan pemilu

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 pasal 12 tentang penyelenggaran pemilu

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 pasal 13 tentang penyelenggaran pemilu

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 pasal 14 tentang penyelenggaran pemilu

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 pasal 17 tentang penyelenggara pemilu

Undang-Undang No. 7 Tahun 2019 pasal 169 ayat (3) tentang penyelenggaraan pemilu

Undang-undang No. 7 Tahun 2019 pasal 286 ayat (2) tentang penyelenggaraan pemilu

Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 448 tentang Partisipasi Pemilihan umum , ayat (1), ayat (2), ayat (3)

Undang-Undang No. 7 tahun 2017 pasal 572, pasal 573 tentang pemilu

Undang-Undang Dasr 1945 pasal 22E ayat (5)

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XI/2013 tentang perkara pengujian UU No. 42 Tahun 2008 tentang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD 1945

Jurnal

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "KPU Sebut Partisipasi Pemilih pada Pemilu 2019 Capai 81 Persen",
<https://nasional.kompas.com/read/2019/05/27/16415251/kpu-sebut-partisipasi-pemilih-pada-pemilu-2019-capai-81-persen>.

Penulis : Fitria Chusna Farisa

Editor : Inggried Dwi Wedhaswary

Jurnal Pemilu dan Demokrasi 39, Kodifikasi Undang-Undang Pemilu Pembaruan Hukum Pemilu Menuju Pemilu Serentak Nasional dan Pemilu Serentak daerah, Yayasan Perludem, Jakarta, hlm 73

Panwaslu Online. 8 April 2004. Sikap Panwas setempat berbeda dengan berita acara yang mereka keluarkan. Dalam berita acara laporan Panwas Sorong ke Panwas Pemilu Provinsi Papua disebutkan terungkapnya pembuatan dan penyebaran kartu pemilih palsu ini berawal dari ccriteria warga bernama Ladani, seorang pedagang Kota Sorong. Ladani mengeluh kepada tetangganya bernama Daeng karena tidak mendapat kartu pemilih

padahal yang bersangkutan berniat mencoblos. Oleh Daeng, Ladani diantar ke rumah Sanusi selaku Ketua DPC PPP Kota Sorong. Sanusi menganjurkan Ladani, untuk mencatat nama warga yang tidak terdaftar dan berniat memiliki kartu pemilih. Selang beberapa waktu, Sanusi menyerahkan 106 kartu pemilih berwarna putih tanpa identitas kepada Ladani untuk dibagi-bagikan kepada warga yang membutuhkan. Warga masyarakat yang menerima kartu pemilih dari Ladani tersebut dianjurkan oleh H. Sanusi untuk mencoblos PPP di TPS 22 dan 23 Kelurahan Malawai. Kota Sorong

Website

<https://diy.kpu.go.id/web/tentang-kpu-diy/>, diakses tanggal 26 Januari 2021, 18.00

<https://jogjaprovo.go.id/berita/detail/7677-pemilu-2019-di-diy-berjalan-aman-dan-lancar>, diakses pada tanggal 23 Januari 2021, 23.00

<http://eprints.unm.ac.id/8053/1/13.pdf>, Diakses terakhir 5 agustus 2019, 19:00

<https://megapolitan.kompas.com/read/2019/04/10/15321231/hari-terakhir-pembuatan-formulir-a5-begini-mekanismenya?amp=1&page=2>, diakses tanggal 27 Januari 2021, 20.00

<https://nasional.kompas.com/read/2018/09/18/12453331/pemilu-2019-kpu-optimistis-target-775-persen-partisipasi-pemilih-tercapai>, Diakses 5 agustus 2019, 15:00

<https://setabasri01.blogspot.com/2009/02/partisipasi-politik.html>, Diakses 12 mei 2020, 03:49

<https://news.detik.com/berita/d-4566879/partisipasi-pemilu-2019-lampau-target-kpu-masyarakat-percaya-pemilu>, Diakses 5 Agustus 2019, 15.30

<https://www.antaraneews.com/berita/1226492/pemilu-2019-dan-penguatan-sistem-demokrasi>, diakses tanggal 22 Januari 2021, 16.00

<https://www.merdeka.com/politik/ini-tingkat-partisipasi-pemilih-dari-pemilu-1955-2014.html>, Diakses terakhir tanggal 4 Agustus 2019, 06:10.

<http://www.republika.co.id>, 07 April 2004., diakses tanggal 15 November 2019, 17.00

<https://www.pengadaan.web.id/2019/03/undang-undang-pemilu.html>, diakses tanggal 18 Januari 2021, 15.00

Makalah

Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009, www.kpu.go.id

M. Imam Adli Aqil, *Peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Masyarakat Pada Pemilu Presiden Tahun 2014*, terdapat dalam repositori.uin-alauddin.ac.id/3741/1/MUH. IMAM ADIL AQIL.pdf, Diakses terakhir 5 Agustus 2019.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ini Hasil Resmi Rekapitulasi Suara Pilpres 2014",

<https://nasional.kompas.com/read/2014/07/22/20574751/Ini.Hasil.Resmi>.

[Rekapitulasi.Suara.Pilpres.2014?page=all](https://nasional.kompas.com/read/2014/07/22/20574751/Ini.Hasil.Resmi.Rekapitulasi.Suara.Pilpres.2014?page=all). Penulis : Dian Maharani



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Mr. Moh. Yamin
Universitas Islam Indonesia
Jl. Taman Siswa No. 158 Yogyakarta 55151
T. (0274) 379178
F. (0274) 377043
E. fh@uii.ac.id
W. fh.uui.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 0038/Perpus/20/H/II/2021

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ngatini, A.Md.**
NIK : **931002119**
Jabatan : **Kepala Divisi Perpustakaan Fakultas Hukum**
UII

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Jecinda Rizqiyah
No Mahasiswa : 14410671
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : **PERAN KPU DALAM MENINGKATKAN
PARTISIPASI PEMILIH
BERDASARKAN UU NO 7 TAHUN
2017: STUDI KASUS PADA PEMILU
SERENTAK TAHUN 2019 DIDIY**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **18.%** Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 10 Februari 2021 M
26 Jumadil- Tsaniyah 1442 H

a.n. Dekan
u.b. Ka. Divisi Perpustakaan

Ngatini, A.Md.



PERAN KPU DALAM
MENINGKATKAN PARTISIPASI
PEMILIH BERDASARKAN UU
NO 7 TAHUN 2017: STUDI
KASUS PADA PEMILU
SERENTAK TAHUN 2019 DI DIY

by 14410671 Jecinda Rizqiyah

Submission date: 09-Feb-2021 11:30AM (UTC+0700)

Submission ID: 1505154500

File name: dasarkan_UU_NO._7_Tahun_2017_Studi_Kasus_Pemilu_2019_di_DIY.docx (287.2K)

Word count: 13183

Character count: 86274

**PERAN KPU DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI
PEMILIH BERDASARKAN UU NO 7 TAHUN 2017: STUDI
KASUS PADA PEMILU SERENTAK TAHUN 2019 DI DIY**

TUGAS AKHIR

**Diajukan Sebagai Salah Satu
Syarat**

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Strata-1**

Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum



**Disusun
Oleh :**

**Nama : Jecinda Rizqiyah
No. Mahasiswa : 14410671**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA**

2020

PERAN KPU DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH BERDASARKAN UU NO 7 TAHUN 2017: STUDI KASUS PADA PEMILU SERENTAK TAHUN 2019 DI DIY

ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

9%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

12%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- 1** Submitted to Universitas Islam Indonesia 8%
Student Paper
- 2** Suparno Suparno. "PARTISIPASI PEMILIH PEMULA DALAM PEMILIHAN BUPATI KABUPATEN SINTANG DI KECAMATAN SEPAUK PERIODE 2016-2021", JURNAL PEKAN : Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, 2019 1%
Publication
- 3** www.jogloabang.com 1%
Internet Source
- 4** ebynstt.mywapblog.com 1%
Internet Source
- 5** www.kemitraan.or.id 1%
Internet Source
- 6** M Dzaki Aziz, Moh. Rizky Godjali. "Peran Panwaslu Kota Tangerang Dalam Pengawasan 1%

Pemilihan Kepada Daerah Provinsi Banten 2017", ijd-demos, 2020

Publication

| | | |
|----|---|----|
| 7 | bawaslu.go.id Internet Source | 1% |
| 8 | vivajusticia.law.ugm.ac.id Internet Source | 1% |
| 9 | www.kpu.go.id Internet Source | 1% |
| 10 | digilib.unila.ac.id Internet Source | 1% |
| 11 | digilib.iain-jember.ac.id Internet Source | 1% |
| 12 | www.pengadaan.web.id Internet Source | 1% |
| 13 | Mushaddiq Amir. "Keserentakan Pemilu 2024 yang Paling Ideal Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia", Al-Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum, 2020 Publication | 1% |
| 14 | repository.uinsu.ac.id Internet Source | 1% |
| 15 | issuu.com Internet Source | 1% |

Exclude quotes

Off Exclude bibliography Off

Exclude matches < 1%

